



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan Standar Satuan Harga sebagai salah satu pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, diperlukan Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan dan estimasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sijunjung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (termasuk calon pegawai negeri sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

12. Tenaga Harian Lepas, yang selanjutnya disingkat THL adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah untuk jangka waktu tertentu yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran dan pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.
19. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
20. Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi) adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Sijunjung baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun keluar Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
21. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Sijunjung untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.

22. Kegiatan Diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis yang ada setoran/kontribusi atau yang akomodasinya ditanggung panitia/penyelenggara.
23. Uang harian perjalanan dinas adalah satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
24. Uang Harian Diklat adalah uang harian yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan diklat dan kegiatan sejenis serta kegiatan lainnya yang ada setoran/kontribusi atau yang akomodasinya ditanggung panitia penyelenggara.
25. *Lumpsum* adalah sejumlah uang yang telah dihitung dan ditetapkan terlebih dahulu serta dibayarkan sekaligus.
26. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Surat Tugas adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan pihak lain sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
29. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
31. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah belanja dalam rangka pembelian bahan bakar untuk kendaraan dan peralatan kantor lainnya.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah pada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan APBD terutama mengenai kegiatan.
- (2) Standar Biaya Umum ditujukan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan APBD bagi PD, sehingga yang disusun memiliki relevansi antara alokasi anggaran suatu

kegiatan/program yang direncanakan serta diperoleh pembiayaan kegiatan secara wajar, kepatutan dan efisien.

BAB II

KETENTUAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 merupakan harga satuan umum untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan APBD serta pembiayaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing.
- (3) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP LEMBUR

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan mendesak untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka Pegawai ASN dan THL dapat diberikan lembur.
- (2) Format Surat Perintah Kerja Lembur, Daftar Hadir Lembur, Daftar Pembayaran Kerja Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD adalah:
 - a. Surat tugas perjalanan dinas luar Daerah luar Provinsi ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - b. SPPD perjalanan dinas luar Daerah luar Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD dan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - c. Surat tugas dan SPPD perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - d. Surat tugas dan SPPD perjalanan dinas dalam Daerah dalam Kabupaten ditandatangani oleh Kepala PD, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan SPPD dilingkungan Sekretariat Daerah dapat dilimpahkan dari Sekretaris Daerah kepada pejabat setingkat dibawahnya melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Pada saat Kepala PD berhalangan tetap lebih dari 2 (dua) hari maka Kepala PD melimpahkan kewenangan penandatanganan SPPD kepada Sekretaris/KPA.
- (4) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan SPPD dapat dilimpahkan dari Kepala Dinas kepada Sekretaris melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten ditempat tujuan.
- (2) Satu rangkap SPPD dapat dipergunakan untuk seluruh personil yang tercantum dalam surat tugas.
- (3) Pengikut dalam 1 (satu) SPPD berjumlah 5 (lima) orang.

- (4) SPPD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari komponen :
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dihitung sebagai 1 (satu) hari kerja, maka Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD agar selektif dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk didalamnya penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi: keperluan uang saku, uang transportasi lokal dan uang makan.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa biaya taksi hanya dibayarkan untuk hari keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai satuan biaya taksi dan satuan biaya moda transportasi jika tidak tersedia taksi.
- (6) Satuan biaya taksi dan moda transportasi merupakan batas tertinggi/maksimal yang boleh dipergunakan.
- (7) Penggunaan moda transportasi dapat melebihi besaran satuan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*), meliputi :
- a. biaya taksi dari kantor yang bersangkutan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal dan dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal ke tempat tujuan perjalanan dinas untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan;
 - b. tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus;

- c. Retribusi yang dibayarkan di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal yaitu : *airport tax*, parkir, tol dan lain-lain yang ditentukan oleh bandara/pelabuhan/stasiun/terminal;
 - d. khusus perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pameran apabila membawa barang/peralatan/perlengkapan pameran dapat dibayarkan biaya kelebihan bagasi yang disatukan dengan biaya transportasi yang digunakan; dan
 - e. perubahan jadwal tiket hanya dapat dilakukan sepanjang ada penugasan lain dari Bupati dan seluruh biaya perubahan jadwal disatukan dengan biaya transportasi sebelumnya.
- (8) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b untuk Bupati/Wakil Bupati dapat mempergunakan fasilitas tiket kelas bisnis untuk pesawat udara, VIP/Kelas IA untuk Kapal Laut dan spesial/eksekutif untuk kereta api dan bus.
- (9) Untuk pelaksana perjalanan dinas selain Bupati/Wakil Bupati mempergunakan fasilitas tiket kelas ekonomi untuk pesawat udara, kelas Ib/IIa untuk kapal laut dan eksekutif untuk kereta api dan bus.
- (10) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
- (11) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (12) Uang Representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II selama melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 9

- (1) Komponen satuan biaya perjalanan dinas biasa (luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi):
- a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.

A.

- (2) Komponen satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan; dan
 - c. uang representasi perjalanan dinas.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana ayat (1) huruf c menggunakan kendaraan umum diberikan sebesar satuan biaya transportasi yang merupakan batas tertinggi/maksimal yang boleh dipergunakan.
- (4) Penggunaan biaya transportasi dapat melebihi besaran satuan biaya transportasi sepanjang didukung dengan tiket kendaraan umum/bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (5) Biaya transportasi sebagaimana ayat (1) huruf c menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM sesuai dengan satuan BBM dan didukung dengan bukti pembelian BBM.
- (6) Komponen satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana ayat (2) diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas antar/keluar kecamatan tempat kedudukan/kantor pelaksana perjalanan dinas dan perjalanan dinas di dalam kecamatan yang sama dengan tempat kedudukan/kantor pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Uang harian sebagaimana Pasal 9 ayat (3) huruf a dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas, kecuali:
 - a. melakukan perjalanan dinas/kegiatan ke DPRD (tidak termasuk aparatur kecamatan).
 - b. jika melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti/menghadiri rapat di dalam ibu kota kecamatan yang sama dengan tempat kedudukan/kantor pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan sarana transportasi 1 (satu) kendaraan untuk 2 (dua) orang atau lebih, maka pertanggungjawaban biaya transportasinya untuk 1 (satu) kendaraan dapat dipertanggungjawabkan oleh 1 (satu) orang.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu hari dan benar-benar harus menginap di tempat pelaksanaan tugas/perjalanan dinas karena tidak dimungkinkan untuk kembali ke tempat tugas/kedudukan mengingat jarak dan waktu tempuh dan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*). Satuan

A

biaya penginapan merupakan batas tertinggi/maksimal yang boleh dipergunakan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam hal tempat penginapan ditentukan oleh penyelenggara tetapi biaya penginapan melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan, maka dapat dibayar dengan persetujuan Bupati dan *bill* hotel (kwitansi pembayaran hotel) menjadi bukti pertanggungjawaban.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam hal menunjang tugas selaku ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD diberikan tempat penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD pada tarif kamar/biaya penginapan paling rendah pada penginapan dimaksud dan apabila biaya penginapan dimaksud melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan, maka dapat dibayar dengan persetujuan Bupati dan *bill* hotel menjadi bukti pertanggungjawaban.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam hal pembayaran atas penggunaan kamar hotel (*bill* hotel) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana perjalanan dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan sebagai batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam hal menggunakan kamar hotel yang sama (dua orang atau tiga orang dalam satu kamar), pembayaran hotel dapat diakumulasikan dari masing-masing satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas tersebut, sepanjang pada saat pertanggungjawaban (SPJ) masing-masing pelaksana perjalanan dinas tidak melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan dan merupakan batas maksimal pembayaran sesuai tingkatannya.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah pihak lain (pegawai honor daerah/pegawai tidak tetap/tenaga kontrak/tenaga harian lepas dan masyarakat), maka satuan biaya penginapan yang dipakai adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), setara dengan PNS golongan I;

- b. Tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sarjana, setara dengan PNS golongan II; dan
 - c. Profesi dokter, setara dengan PNS golongan III.
- (9) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah pegawai/tenaga dari Luar Pemerintah Daerah (*expert*) bisa mempergunakan satuan biaya perjalanan dinas yang berlaku di tempat/instansi yang bersangkutan, dengan Persetujuan Bupati.
- (10) Pedoman pelaksanaan/penerapan komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas beserta keabsahan seluruh bukti dokumen biaya perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Kepala PD atau Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. surat tugas yang sah;
 - b. SPPD yang sah (ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang);
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran taksi dan retribusi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan

- e. bukti pembayaran yang sah untuk moda transportasi berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha.

Pasal 13

Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah atau negara, maka pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya dan wajib mengganti kerugian daerah atau negara atas seluruh tindakan yang dilakukan apabila ditemukan dikemudian hari.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 15

Dalam hal Standar Biaya Umum yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, tidak mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, maka PD dapat mengajukan usulan perubahan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16

Komponen-komponen standar belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah ditelaah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah atau dibahas dalam rapat pembahasan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022.

Pasal 17

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala PD dapat memerintahkan pihak lain selain dari Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pegawai honor daerah/pegawai tidak tetap/tenaga kontrak/tenaga harian lepas dan masyarakat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atau diikutkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 October 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 October 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

BELANJA OPERASI

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai		
	a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	b. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.		
	c. Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
	a. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku paling akhir.		
	b. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi PNSD dalam penganggaran diperhitungkan penambahan dengan <i>access</i> maksimum 2.5% dari jumlah gaji dan tunjangan satu tahun.		
	c. Memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah serta penambahan formasi CPNS.		
3.	a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN/Iuran Asuransi Kesehatan		
	Untuk pemberian iuran asuransi kesehatan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang besarnya 4% dari penghasilan PNS (Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan).		
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Non ASN.		
	Untuk pemberian iuran asuransi kesehatan kepada Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (PMDN Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa).		
	a. Wali Nagari/Kepala Desa.	Orang/Bulan	Rp. 120,000.-
	b. Sekretaris Nagari/Desa.	Orang/Bulan	Rp. 99,360.-
	c. Perangkat Nagari/Desa.	Orang/Bulan	Rp. 99,360.-
	2. Belanja Iuran dan Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan).		
	a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.	Orang/Bulan	Rp. 35,000.-
	b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (<i>cost sharing</i> antara Provinsi 20% dan Pemda Sijunjung 80%).	Orang/Bulan	Rp. 28,000.-
	c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.	Orang/Bulan	Rp. 2.800.-
	3. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).		
	a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.	Orang/Bulan	Rp. 5.111.-
	b. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Orang/Bulan	Rp. 6.389.-
	4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Tenaga Informal (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)		
	a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kerja Mandiri/Sektor Informal	Orang/Bulan	Rp. 10.000,-
	b. Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kerja Mandiri/Sektor Informal	Orang/Bulan	Rp. 6.800,-
4.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan.		
	a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 150,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 200,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 250,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 300,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 350,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 450,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 550,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 650,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 800,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 950,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,100,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,250,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,450,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,650,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,900,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,400,000.-
	b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 125,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100	Orang/Bulan	Rp. 175,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	juta s/d Rp.250 juta.		
3.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 225,000.-
4.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 275,000.-
5.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 325,000.-
6.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 425,000.-
7.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 525,000.-
8.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 625,000.-
9.	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 775,000.-
10.	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 925,000.-
11.	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,075,000.-
12.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,225,000.-
13.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,425,000.-
14.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,625,000.-
15.	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,875,000.-
16.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,375,000.-
	c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).		
1.	Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 100,000.-
2.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 140,000.-
3.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 190,000.-
4.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 240,000.-
5.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 290,000.-
6.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 390,000.-
7.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 490,000.-
8.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 590,000.-
9.	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 740,000.-
10.	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 890,000.-
11.	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,040,000.-
12.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,190,000.-
13.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,390,000.-
14.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,590,000.-
15.	Nilai pagu dana diatas Rp.750	Orang/Bulan	Rp. 1,840,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	miliar s/d Rp.1 triliun.		
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,340,000.-
	d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan.		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 80,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 130,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 180,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 230,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 280,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 380,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 480,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 580,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 730,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 880,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,030,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,180,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,380,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,580,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,830,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,330,000.-
	e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 70,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 120,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 170,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 220,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 270,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 370,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 470,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 570,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 720,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 870,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,020,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,170,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,370,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,570,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,820,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,320,000.-
	<u>Keterangan:</u> Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang terdiri dari/PPTK/PPK-SKPD/Bendahara/Bendahara Pembantu merupakan bagian komponen dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.		
5.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.		
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.	Orang/Bulan	Rp. 680.000.-
	b. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa/KPBU.		
	1. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Paket	Rp. 680.000.-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Paket	Rp. 850.000.-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.020.000.-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.270.000.-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.520.000.-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.780.000.-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.120.000.-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.450.000.-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.790.000.-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.130.000.-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.580.000.-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.030.000.-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.490.000.-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.940.000.-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.560.000.-
	2. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (NonKonstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Paket	Rp. 760.000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Paket	Rp. 760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Paket	Rp. 920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.600.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.520.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.820.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.230.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.640.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.040.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.450.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.010.000,-
	3. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (NonKonstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d Rp.50 juta	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta.	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp.100 juta.	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Paket	Rp. 480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Paket	Rp. 600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Paket	Rp. 720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.090.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.270.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.510.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.750.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.230.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.560.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.960.000,-
	c. Honorarium Pengguna Anggaran.		
	1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	Orang/Paket	Rp. 3.580.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.030.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.490.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.940.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.560.000,-
	2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	Orang/Paket	Rp. 3.230.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.640.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.040.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.450.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.010.000,-
	3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.750.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas	Orang/Paket	Rp. 1.990.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.		
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.230.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.560.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.880.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.200.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.520.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.960.000,-
	<u>Keterangan:</u> Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Pengguna Anggaran merupakan bagian komponen dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.		
6.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).		
	a. Kepala.	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
	<u>Keterangan:</u> Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) merupakan bagian komponen dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.		
7.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.		
	Diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.		
8.	Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	Diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
9.	Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah.		
	a. Besarnya insentif pemungutan pajak ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan pajak tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).		
	b. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).		
10.	Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah.		
	a. Besarnya insentif pemungutan retribusi ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan retribusi tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).		
	b. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (Pasal 8 Peraturan		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).		
11.	Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.		
	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).		
	Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah):		
	<ul style="list-style-type: none"> a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%; b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% ; c. di atas 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%; d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%; e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %; f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15%. 		
12.	Belanja Barang dan Jasa.		
	Merupakan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
13.	Belanja Bahan Pakai Habis.	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupten Sijunjung Tahun 2022.	
	Standar Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis.		
	a. Alat Tulis Peserta	Orang	Rp. 10.000,-
	b. Dokumentasi/kegiatan	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	c. Spanduk:		
	1. Biasa	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	2. Printer digital	Kegiatan	Rp. 300.000,-
14.	Belanja Bahan/Material.	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022.	
15.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas.		
	a. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 4 (empat) :		
	1. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kabupaten/Kota - Pergi Pulang (PP).		
	Sawahlunto	Liter	10
	Solok	Liter	15
	Aro Suka	Liter	20
	Padang	Liter	35
	Bukit Tinggi	Liter	35

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Padang Panjang	Liter	25
	Batu Sangkar	Liter	20
	Painan	Liter	50
	Payakumbuh	Liter	25
	Pariaman	Liter	40
	Lubuk Basung	Liter	50
	Lubuk Sikaping	Liter	50
	Padang Aro	Liter	50
	Tanjung Pati	Liter	35
	Simpang Empat	Liter	65
	Pulau Punjung	Liter	25
	Koto Baru	Liter	35
	Sungai Rumbai	Liter	40
	2. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten-Pergi Pulang (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	8
	Tanjung Ampalu	Liter	8
	Kumanis	Liter	12
	Palangki	Liter	7
	Lubuk Tarok	Liter	10
	Tanjung Gadang	Liter	10
	Kamang Baru	Liter	20
	Sijunjung/Pematang Panjang/ Kandang Baru	Liter	5
	b. Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 6 (enam) :		
	1. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kabupaten/Kota - Pergi Pulang (PP).		
	Sawahlunto	Liter	20
	Solok	Liter	30
	Aro Suka	Liter	40
	Padang	Liter	70
	Bukit Tinggi	Liter	70
	Padang Panjang	Liter	50
	Batu Sangkar	Liter	40
	Painan	Liter	100
	Payakumbuh	Liter	50
	Pariaman	Liter	80
	Lubuk Basung	Liter	100
	Lubuk Sikaping	Liter	100
	Padang Aro	Liter	100
	Tanjung Pati	Liter	70
	Simpang Empat	Liter	130
	Pulau Punjung	Liter	50
	Koto Baru	Liter	70
	Sungai Rumbai	Liter	80
	2. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten-Pergi Pulang (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	16
	Tanjung Ampalu	Liter	16
	Kumanis	Liter	24
	Palangki	Liter	14
	Lubuk Tarok	Liter	20
	Tanjung Gadang	Liter	20
	Kamang Baru	Liter	40
	Sijunjung/Pematang Panjang/ Kandang Baru	Liter	10
	Keterangan :		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan standar Pergi Pulang (PP). 2. Untuk perjalanan yang memerlukan adanya tujuan tambahan selain tempat yang di standar, dapat diberikan tambahan BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh (1 liter untuk 8 Km). 3. Untuk jenis kendaraan yang kebutuhannya diluar standar yang ditetapkan dapat ditambah sesuai dengan spesifikasi yang ada. 4. Pemberian BBM dapat dibayarkan secara tunai sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM, sedangkan SPJ bantuan BBM bagi kendaraan tamu, cukup menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran. 5. Untuk kendaraan roda dua ditentukan dari jarak tempuh, yakni 1 liter untuk 25 Km. 6. Kelengkapan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM melalui hasil cetakan (print out) mesin pengisian BBM. 7. Kelengkapan SPJ pembelian BBM dapat juga berupa sistem kupon melalui perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah dengan SPBU. 8. Dalam kondisi mendesak/darurat, maka dapat menggunakan dokumen/faktur pembelian BBM dengan dibubuhi tandatangan dan cap stempel oleh petugas yang bersangkutan. 9. Pengoperasian <i>crane skylift</i>, dapat diberikan BBM tambahan sesuai kebutuhan. 		
16.	Belanja Cetak/Penggunaan.	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022.	
17.	Belanja Natura.		
	a. Satuan biaya rumah tangga:		
	1. Kepala Daerah.	Orang/Bulan	Rp. 25.000.000,-
	2. Wakil Kepala Daerah.	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,-
18.	Belanja Makan dan Minuman Rapat.		
	a. Satuan biaya Makan dan Minuman Rapat.	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022.	
	b. Satuan biaya makanan dan minuman aktivitas lapangan.		
	1. Petugas piket posko penanganan Covid19, selama 8 (delapan) jam/shift.	Paket	Rp. 30.000,-
	2. Petugas piket posko penanganan Covid19 selama 12 (dua belas) jam/shift.	paket	Rp. 50.000,-
	c. Satuan biaya Makan dan Minum Harian.		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piket Sat-Pol PP dan Pemadam Kebakaran. 2. Piket BPBD. 3. Piket Malam RSUD Sijunjung. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piket 12 (dua belas) jam diberikan 1x makan. ▪ Piket 24 (dua puluh empat) jam diberikan 2x makan. ▪ Indeks maksimal 1x makan Rp.20.000,-/orang/bungkus. ▪ Batas maksimal khusus Satpam RSUD Sijunjung Rp.300.000,- orang/bulan. 	

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	d. Satuan biaya Makan dan Minum Lembur	Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 jam berturut-turut setelah jam dinas/pada saat hari libur.	
19.	Belanja Pakaian Dinas dan Pakaian Daerah.		
	a. Satuan biaya pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
	1. Kepala Daerah.	Tahun	Rp. 75.000.000,-
	2. Wakil Kepala Daerah.	Tahun	Rp. 50.000.000,-
	b. Satuan biaya pakaian dinas ASN dan NonPNS:		
	1. Pejabat Eselon II dan III.a (Kepala PD, Camat, Kepala Bagian pada Setdakab).	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	2. PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL).	Tahun	Rp. 500.000,-
	3. Pakaian Dinas beratribut khusus (seperti : Satpol PP, Dinas Perhubungan).	Tahun	Rp. 600.000,-
	c. Satuan biaya pakaian khusus dan hari-hari tertentu (Pakaian KORPRI; Pakaian Adat Daerah; Pakaian Batik Tradisional; Pakaian Olahraga; Pakaian Paskibraka dan Belanja Pakaian Jas/Safari).Pakaian Daerah:		
	1. Pejabat Eselon II dan III.a (Kepala PD, Camat, Kepala Bagian pada Setdakab).	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	2. PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL).	Tahun	Rp. 500.000,-
	<u>Keterangan :</u> Satuan pakaian dinas dan pakaian daerah sebagaimana pada huruf b, c dan d diatas dilengkapi dengan peci unggan.		
20.	A. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia.		
	a. Satuan biaya honorarium narasumber.		
	1. Honorarium Narasumber/Pembahas:		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya.	Orang/Jam	Rp. 1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 900.000,-
	2. Honorarium Narasumber melalui konferensi video [Tk. Pusat]:		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	Rp. 1.500.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.300.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	c. Pejabat Eselon I/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.100.000,-
	d. Pejabat Eselon II/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 900.000,-
	e. Pejabat Eselon III kebawah/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 800.000,-
	3. Honorarium Narasumber melalui konferensi video [Tk. Provinsi]:		
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.200.000,-
	b. Pejabat Eselon I/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.000.000,-
	c. Pejabat Eselon II/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 800.000,-
	d. Pejabat Eselon III kebawah/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 700.000,-
	b. Satuan biaya honorarium moderator.		
	Honorarium moderator.	Orang/Keg.	Rp. 700.000,-
	c. Satuan biaya honorarium pembawa acara.		
	Honorarium pembawa acara.	Orang/Keg.	Rp. 400.000,-
	d. Satuan biaya honorarium panitia:		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 250.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 200.000,-
	▪ Anggota	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	B. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional.		
	1. Satuan biaya honorarium narasumber profesional.	Orang/Jam.	Rp. 1.700.000,-
	2. Satuan biaya honorarium moderator profesional.	Orang/Keg.	Rp. 1.000.000,-
	3. Satuan biaya honorarium pembawa acara profesional.	Orang/Keg.	Rp. 750.000,-
	C. Honorarium/Jasa Konsultan.		
	1. Satuan biaya honorarium narasumber profesional.	Orang/Jam.	Rp. 1.700.000,-
	2. Satuan biaya honorarium moderator profesional.	Orang/Keg.	Rp. 1.000.000,-
	3. Satuan biaya honorarium pembawa acara profesional.	Orang/Keg.	Rp. 750.000,-
	Keterangan :		
	1. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, dengan ketentuan sebagai berikut yaitu:		
	1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;		
	2. narasumber atau pembahas berasal dari:		
	▪ luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau		
	▪ dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.		
	3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>2. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau</p> <p>b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>3. Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>4. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Jika memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Adapun ketentuan jumlah panitia, sebagai berikut:</p> <p>a. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.</p> <p>b. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p> <p>5. Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu. Pemberian Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara tersebut, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).</p> <p>6. Selain menerima Honorarium Narasumber, dapat diberikan penggantian Diktat (minimal 10 halaman) sebesar Rp.90.000,-; biaya penggantian BBM sesuai standar atau biaya transportasi (<i>at cost</i>); dan akomodasi.</p> <p>7. Khusus fasilitator/narasumber dari Pemerintah Kabupaten dapat diberikan biaya perjalanan dinas bila pelaksanaan kegiatan memenuhi unsur/syarat perjalanan dinas.</p>		
21.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.		
	a. Satuan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.		
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan oleh Kepala Daerah).		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengarah ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua ▪ Wakil Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota 	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp. 625.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 425.000,-</p> <p>Rp. 375.000,-</p> <p>Rp. 375.000,-</p>
	2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan oleh Sekretaris Daerah).		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengarah ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua ▪ Wakil Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota 	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>Rp. 375.000,-</p> <p>Rp. 350.000,-</p> <p>Rp. 325.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p>
	3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (SKPD sebagai SKPKD yang menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD selaku BUD).		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengarah ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua 	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>Rp. 1.500.000,-</p> <p>Rp. 1.250.000,-</p> <p>Rp. 1.000.000,-</p>

NO	URAIAN	TAHUN 2022																								
		SATUAN	STANDAR BIAYA																							
1	2	3	4																							
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota 	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 850.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,-																							
	4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Tim Review Dokumen Daerah).																									
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 800.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,-																							
	5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/PKKN).																									
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua ▪ Wakil Ketua ▪ Anggota 	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.300.000,- Rp. 2.150.000,- Rp. 2.000.000,-																							
	b. Satuan biaya honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan																									
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan oleh Sekretaris Daerah).																									
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua/Wakil Ketua ▪ Anggota 	Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 125.000,- Rp. 110.000,-																							
	Keterangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat pelaksana kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jabatan</th> <th colspan="3">Klasifikasi</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pejabat eselon I dan eselon II</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pejabat eselon III</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> 2. Klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi I: Kriteria adalah Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan/TPP pada kelas tertinggi besar atau sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan; b. Klasifikasi II: Kriteria adalah Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan/TPP pada kelas tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan; c. Klasifikasi III: Kriteria adalah Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan/TPP pada kelas tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. 3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. 4. Tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium dengan ketentuan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur. 			No.	Jabatan	Klasifikasi			I	II	III	1.	Pejabat eselon I dan eselon II	2	3	4	2.	Pejabat eselon III	3	4	5	3.	Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	5	6	7
No.	Jabatan	Klasifikasi																								
		I	II	III																						
1.	Pejabat eselon I dan eselon II	2	3	4																						
2.	Pejabat eselon III	3	4	5																						
3.	Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	5	6	7																						

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>b. Bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau ▪ Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. <p>c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;</p> <p>d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan</p> <p>e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p> <p>5. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim Pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>6. Sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur, sebagai berikut:</p> <p>a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau</p> <p>b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>7. Tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>8. PNS yang tergabung dalam keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan sebanyak 2 tim atau lebih, maka honorarium yang dapat diberikan maksimal sebanyak 2 tim.</p>		
22.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli.	Orang/Keg.	Rp. 1.500.000,-
	b. Honorarium Beracara.	Orang/Keg.	Rp. 500.000,-
	c. Jasa Advokasi (Lembaga Bantuan Hukum) untuk Masyarakat Miskin Berpekara di Pengadilan/Litigasi.	Tahun	Rp. 10.000.000,-
	d. Jasa Advokasi (Lembaga Bantuan Hukum) untuk Masyarakat Miskin Non Litigasi.	Tahun	Rp. 2.000.000,-
	e. Jasa pengurusan administrasi penyelesaian perkara.	Tahun	Rp. 15.000.000,-
	<p><u>Keterangan :</u></p> <p>1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan;</p> <p>2. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud;</p> <p>3. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan;</p> <p>4. Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara/bantuan hukum dimaksud kepadanya dapat diberikan biaya perjalanan dinas.</p>		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
23.	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil.		
	a. Honorarium penyuluh atau pendampingan non Pegawai Negeri Sipil		
	1. SLTA.	Orang/Bulan	Rp. 2.100.000,-
	2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan.	Orang/Bulan	Rp. 2.400.000,-
	3. Sarjana (S1).	Orang/Bulan	Rp. 2.600.000,-
	4. Master (S2).	Orang/Bulan	Rp. 2.800.000,-
	5. Doktor (S3).	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	b. Honorarium/upah tenaga kerja pekerjaan fisik dan non fisik.		
	1. Jasa tenaga kegiatan Pemilihan Wali Nagari (PILWANA).		
	a. Upah sortir dan pelipatan surat suara.	Lembar	Rp. 200,-
	b. Upah muat bongkar surat suara	Kotak	Rp. 20.000,-
	c. Petugas Pengawal/ Pengamanan Pelaksanaan PILWANA.	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	2. Jasa tenaga kebersihan/ <i>cleaning service</i> /K3:		
	a. Dalam Ruangan/Kantor.	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	b. Luar Ruangan/Lapangan.	Orang/Hari	Rp. 60.000,-
	c. Pengangkutan Sampah.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	d. Pasar	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	3. Jasa tenaga kebersihan melalui <i>outsourcing</i> :		
	a. Pekerja kebersihan	Orang/Bulan	Rp. 3.590.175,-
	b. Pengawas kebersihan	Orang/Bulan	Rp. 3.932.780,-
	4. Jasa petugas penjaga/keamanan dan ketertiban:		
	a. Kantor.	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	b. Pasar/Lapangan	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	c. Jasa Petugas Keamanan dibalai Penyuluhan KB	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
	5. Jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga		
	a. Upah <i>loundry</i> khusus.	Lembar	Rp. 100.000,-
	b. Upah <i>loundry</i> biasa.	Kg	Rp. 7.000,-
	6. Upah petugas dan ustadz pemulasaran jenazah.	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000,- s.d Rp. 550.000,-
	7. Jasa pemusnahan sampah/ <i>transporter</i> medis.	Kg	Rp. 22.500,-
	8. Upah/jasa Perawat Relawan Covid19.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	9. Jasa tenaga pekerjaan padat karya:		
	a. Upah ketua kelompok.	Orang/Hari	Rp. 80.000,-
	b. Upah tukang/pekerja.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	10. Upah Tenaga Operator Alat Berat	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	11. Upah Tenaga Pembantu Operator Alat Berat	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	12. Upah pekerja operator mesin.	Orang/Hari	Rp. 60.000,-
	13. Upah pekerja mekanik dan listrik	Orang/Hari	Rp. 65.000,-
	14. Upah pekerja sarana dan prasarana kantor.	Orang/Hari	Rp. 65.000,-
	15. Upah pekerja bidang pertanian.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	16. Upah pekerja/penjaga kebun.	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
	17. Upah pekerja PPL Wil. lokasi Pekarangan Pangan Lestari/P2L.	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
	18. Jasa/honorarium tenaga pendidik dan penyelenggara pendidikan:		
	Honorarium tenaga guru BOSDA.	Orang/Bulan	Rp. 700.000,-
	a. Honorarium tenaga pendidik PAUD.	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022		
		SATUAN	STANDAR BIAYA	
1	2	3	4	
	b. Honorarium Guru Pembimbing Khusus (GPK).	Orang/Bulan	Rp.	300.000,-
	c. Honorarium tutor penyelenggara paket A (Setara SD).	Orang/Bulan	Rp.	350.000,-
	d. Honorarium tutor penyelenggara paket B (Setara SLTP).	Orang/Bulan	Rp.	350.000,-
	e. Honorarium tutor penyelenggara paket C (Setara SLTA).	Orang/Bulan	Rp.	350.000,-
19.	Jasa Petugas Tenaga Pramusaji dibalai Penyuluhan KB	Orang/Bulan	Rp.	750.000,-
20.	Jasa Juru Pelihara Situs Budaya	Orang/Bulan	Rp.	300.000,-
21.	Upah Pekerja Seni	Orang/Kegiatan	Rp.	120.000,-
	Keterangan:			
	1. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.			
	2. Dalam hal ketentuan upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dimaksud huruf a.1 s/d a.5 diatas, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lulusan SLTA diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. ▪ Lulusan DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. ▪ Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. ▪ Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. ▪ Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. 			
24.	Honorarium Rohaniwan.			
	Rohaniwan/i	Orang/Keg	Rp.	150.000,-
	Keterangan :			
	Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.			
25.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website.			
	a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	▪ Penanggungjawab	Oter	Rp.	500.000,-
	▪ Redaktur	Oter	Rp.	400.000,-
	▪ Penyunting/Editor	Oter	Rp.	300.000,-
	▪ Desain Grafis	Oter	Rp.	180.000,-
	▪ Fotografer	Oter	Rp.	180.000,-
	▪ Sekretariat	Oter	Rp.	150.000,-
	▪ Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.	200.000,-
	b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah.			
	▪ Penanggungjawab	Oter	Rp.	400.000,-
	▪ Redaktur	Oter	Rp.	300.000,-
	▪ Penyunting/Editor	Oter	Rp.	250.000,-
	▪ Desain Grafis	Oter	Rp.	180.000,-
	▪ Fotografer	Oter	Rp.	180.000,-
	▪ Sekretariat	Oter	Rp.	150.000,-
	▪ Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.	100.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website.		
	▪ Penanggungjawab	OB	Rp. 500.000,-
	▪ Redaktur	OB	Rp. 450.000,-
	▪ Editor	OB	Rp. 400.000,-
	▪ Web Admin	OB	Rp. 350.000,-
	▪ Web Developer	OB	Rp. 300.000,-
	▪ Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,-
	<u>Keterangan:</u>		
	1. Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (<i>peer review</i>) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.		
	2. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.		
	3. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.		
	4. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.		
	5. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada Pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.		
	6. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.		
26.	Honorarium Penyelenggara Ujian.		
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Dasar.		
	1. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian.	Naskah/Pelajaran	Rp. 150.000,-
	2. Pengawas Ujian.	Orang/Hari	Rp. 240.000,-
	3. Pemeriksa Hasil Ujian.	Siswa/Mata Ujian	Rp. 5.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.		
27.	Honorarium Penulisan Butir Soal.		
	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.		
	1. Honorarium penyusunan butir soal Tingkat Kabupaten.	Per Butir Soal	Rp. 100.000,-
	2. Honorarium telaah butir soal Tingkat Kabupaten.		
	▪ Telaah materi soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000,-
	▪ Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.		
28.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.		
	a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah:		
	▪ Pembina	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000,-
	▪ Pengarah	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000,-
	▪ Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,-
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 1.300.000,-
	b. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.		
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 900.000,-
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 600.000,-
	<u>Keterangan:</u>		
	1. Honor tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.		
	2. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.		
29.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.		
	a. Jasa Medis Pelayanan KB (IUD dan Implan) (DAK DALDUK-KB).	Orang/akseptor	Rp. 100.000,-
	b. Jasa Medis Pelayanan MOW (DAK DALDUK-KB).	Orang/akseptor	Rp. 1.555.300,-
	c. Jasa Medis Pelayanan MOP (DAK DALDUK-KB).	Orang/akseptor	Rp. 350.000,-
	d. Jasa Fasilitator (DAK DALDUK-KB).	Orang/Kegiatan	Rp. 400.000,-
	e. Biaya Rawatan Komplikasi Pasca Pelayanan KB MOW (DAK Non	Orang/akseptor	Rp. 2.000.000,-
	f. Jasa Medis Pencabutan IMPALANT(DAK DALDUK-KB)	Orang	Rp. 229.000,-
	g. Honorarium petugas surveilans/ pengolah data puskesmas.	Orang/bulan	Rp. 1.000.000,-
	h. Honorarium tracer.	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
	i. Visum Et Repertum/Pemeriksaan kejahatan(DAK Dinsos PPr & PA)	Orang/ Kegiatan	Rp. 65.000,-
	j. Visum Et Psikiatrikum (DAK Dinsos PPr & PA)	Orang/ Kegiatan	Rp. 700.000,-
	1. Jasa Tenaga Psikolog (DAK Dinsos PPr & PA)	Orang/ Kegiatan	Rp. 200.000,-
	2. Jasa Tenaga Dokter Pengambil Sample DNA(DAK Dinsos PPr & PA)	Persampel	Rp. 1.000.000,-
	3. Jasa Pelayanan Kesehatan Korban yang tidak di jamin BPJS (Dinsos PPr & PA- DAK Non Fisik)	Orang	Rp. 1.600.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
4.	Jasa pengujian sampel DNA (Dinsos PPr & PA- DAK Non Fisik)	Persampel	Rp. 4.600.000,-
5.	Jasa Pemeriksaan Luar Korban Mati (Visum et Repertum) (Dinsos PPr & PA- DAK Non Fisik)	Orang/ Kegiatan	Rp. 900.000,-
6.	Jasa Pemeriksaan Dalam/Otopsi (Visum et Repertum) Dinsos PPr & PA- DAK Non Fisik	Orang/ Kegiatan	Rp. 4.025.000,-
30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	1. Jasa Tenaga Ahli bersertifikat, pendidikan S2/S3:		
	a. Ahli muda	Orang/Paket	Rp. 9.000.000
	b. Ahli madya	Orang/Paket	Rp. 11.000.000
	c. Ahli utama	Orang/Paket	Rp. 13.000.000
	d. Ahli kepala	Orang/Paket	Rp. 15.000.000
	2. Jasa Tenaga Ahli non bersertifikat, pendidikan S2/S3:		
	a. Pengalaman < 4 tahun	Orang/Paket	Rp. 7.000.000
	b. Pengalaman 5 s.d 8 tahun	Orang/Paket	Rp. 8.500.000
	c. Pengalaman 9 s.d 12 tahun	Orang/Paket	Rp. 10.500.000
	d. Pengalaman 13 s.d 16 tahun	Orang/Paket	Rp. 12.000.000
	e. Pengalaman > 17 tahun.	Orang/Paket	Rp. 13.500.000
	Keterangan:		
	<p>a) Jasa tenaga ahli adalah jasa yang diberikan untuk tenaga ahli dalam pelaksanaan pengkajian dan konsultansi yang diberikan dalam kegiatan swakelola.</p> <p>b) Tenaga ahli bersertifikat adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau asosiasi yang berwenang dibidangnya, dengan tingkatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahli Muda : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman < 5 tahun. • Ahli Madya : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 6 s.d 10 tahun. • Ahli Utama : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 11 s.d 15 tahun. • Ahli Kepala : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman > 15 tahun. <p>c) Tenaga ahli non sertifikat adalah tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau lembaga/asosiasi yang berwenang, namun berpengalaman dalam bidang, sub bidang serta lingkup pekerjaan yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>d) Jasa tenaga ahli sebagaimana angka b dan c diatas, dibayarkan untuk pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau lebih. Jasa tenaga ahli yang pelaksanaan pekerjaannya kurang dari 5 (lima) bulan dibayarkan 80% dari harga standar dimaksud.</p> <p>e) Bila Standar tenaga ahli tersebut diatas tidak dapat mengakomodir tarif jasa tenaga ahli tersebut dapat meminta persetujuan Kepala Daerah dengan melampirkan dokumen yang mendukung untuk itu untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.</p>		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	f) Jasa Tenaga Ahli sebagaimana huruf b dan c diatas hanya berlaku untuk tenaga bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
31.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi.		
	1. CAT Seleksi penerimaan ASN.	orang	Rp. 60.000,-
	2. CAT Ujian Dinas Tk.I, Tk.II dan Ujian Penyesuaian Ijazah.	orang	Rp. 100.000,-
	3. Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi; Jabatan Administrator; dan Jabatan Pengawas [Eselon II/III/IV].	Orang	Rp. 2.500.000,-
	4. Kegiatan Kursus/Pelatihan/ Bimtek dan Sejenisnya bagi PNS.	Paket	Rp. 25.000.000,-
	5. Kegiatan Kursus/Pelatihan/ Bimtek dan Sejenisnya bagi Non PNS.	Paket	Rp. 5.000.000,-
	6. Pelatihan kepemimpinan Tk. II.	orang	Rp. 30.261.000,-
	7. Pelatihan kepemimpinan Administrator atau setara Pim III	orang	Rp. 22.125.000,-
	8. Pelatihan kepemimpinan Pengawas atau setara Pim IV	orang	Rp. 20.230.000,-
	9. Pelatihan LATSAR bagi CPNS	orang	Rp. 9.296.000,-
	10. Jasa Psikotes/Assesment Test.	orang	Rp. 500.000,-
	11. Jasa pengujian sampel (DAK POM)	paket	Rp. 2.200.000,-
	12. Uji Cemaran Mikroba <i>Coliform</i> .	Sampel	Rp. 30.000,-
	13. Uji Cemaran Mikroba <i>Salmonella sp.</i>	Sampel	Rp. 75.000,-
	14. Uji Residu Antibiotik (<i>Screening Test</i>).	Sampel	Rp. 150.000,-
	15. Bedah kepala anjing, kucing.	Sampel	Rp. 15.000,-
	16. Pemeriksaan lapangan.	Ha	Rp. 5.000,-
	17. Uji labor calon benih padi.	Sampel	Rp. 7,-
	18. Jasa uji <i>ELISA Septichaemia epizootica</i> (Antibodi).	Sampel	Rp. 80.000,-
	19. Jasa uji <i>ELISA rabies</i> (antibodi).	Sampel	Rp. 30.000,-
	20. Jasa uji bedah bangkai hewan besar (sapi; kerbau)	Sampel	Rp. 70.000,-
	21. Jasa uji Ulas darah	Sampel	Rp. 5.000,-
	22. Jasa uji biologis	Sampel	Rp. 50.000,-
	23. Jasa Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman	Sampel	Rp. 1.750.000,-
	24. Jasa uji Amilosa	Sampel	Rp. 1.200.000,-
	25. Iuran Keanggotaan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI.	Tahun	Rp. 30.000.000,-
	26. Sertifikasi Halal	Per Sertifikat	Rp. 5.000.000,-
	27. Akreditasi Lembaga Pemeriksa	Per Lembaga	Rp. 2.500.000,-
	28. Registrasi Auditor Halal	Per Orang	Rp. 300.000,-
32.	Belanja Jasa Kalibrasi.		
	1. Alat sampel air Sungai, air embung dan limbah.	Per sampel	Rp. 900.000,-
	2. Alat Uji Kendaraan Bermotor.	Per unit	Rp. 1.000.000,-
	3. Alat Metrologi.	Per unit	Rp. 300.000,-
	4. Alat Laboratorium Kesehatan.	Per unit	Rp. 2.500.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	5. Alat sampel udara.	Per sampel	Rp. 500.000,-
	6. Alat sampel tanah.	Per sampel	Rp. 1.200.000,-
	7. Alat gelas laboratorium lingkungan.	Per unit	Rp. 1.000.000,-
	8. Pengujian laboratorium lingkungan.	Per unit	Rp. 3.000.000,-
	9. <i>Hammer Test</i> .	Per unit	Rp. 1.970.000,-
	10. <i>Compression Machine</i> - 2000 KN German.	Per unit	Rp. 10.439.100,-
	11. Pengujian laboratorium lingkungan	Unit	Rp. 3.000.000,-
	12. Timbangan elektronik - kapasitas 30 kg.	Unit	Rp. 20.000,-
	13. Timbangan elektronik - Kapasitas 6 kg.	Unit	Rp. 15.000,-
	14. Biaya tambahan timbangan elektronik.	Unit	Rp. 35.000,-
	15. Timbangan pegas cepat	Unit	Rp. 20.000,-
	16. Alat Metrologi - <i>Caliper</i> Digital [0 -300 mm].	Unit	Rp. 150.000,-
	17. Alat Metrologi - <i>Caliper</i> Digital [0 -500 mm].	Unit	Rp. 200.000,-
	18. Alat Metrologi - Mistar Baja, Meteran [0 - 1000 mm].	Unit	Rp. 100.000,-
	19. Alat Metrologi - Mistar Baja, Meteran [0 - 2000 mm].	Unit	Rp. 125.000,-
	20. Alat Metrologi - <i>Water Pas</i> .	Unit	Rp. 25.000,-
	21. Alat Metrologi - Labu Ukur [<i>Volumetrik Flask</i>].	Unit	Rp. 62.500,-
	22. Alat Metrologi - Gelas Ukur [<i>Measuring Cylinder</i>].	Unit	Rp. 75.000,-
	23. Alat Metrologi - Bejana Ukur [Kapasitas ≤ 20 liter].	Unit	Rp. 95.000,-
	24. Alat Metrologi - Bejana Ukur [Kapasitas > 20 liter].	Unit	Rp. 80.000,-
	25. Alat Metrologi - Anak Timbangan Kelas F [Kelas F].	Unit	Rp. 75.000,-
	26. Alat Metrologi - Anak Timbangan Kelas M1 dan M2 [Kelas M1 dan M2].	Unit	Rp. 50.000,-
	27. Alat Metrologi - Timbangan Kelas I.	Unit	Rp. 225.000,-
	28. Alat Metrologi - Timbangan Kelas II.	Unit	Rp. 175.000,-
	29. Alat Metrologi - <i>Stopwatch</i> .	Unit	Rp. 100.000,-
	30. Alat Metrologi - <i>Hydrometer</i> .	Unit	Rp. 125.000,-
33.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan.		
	Belanja Pariwara media cetak dan online:		
	1. Pariwara media cetak:		
	a. Ukuran 1 halaman [Bewarna].	Per Tayang	Rp. 7.000.000,-
	b. Ukuran 1/2 halaman [Bewarna].	Per Tayang	Rp. 3.500.000,-
	c. Ukuran 1/4 halaman [Bewarna].	Per Tayang	Rp. 1.750.000,-
	d. Ukuran 1 halaman [Hitam Putih].	Per Tayang	Rp. 3.500.000,-
	e. Ukuran 1/2 halaman [Hitam Putih].	Per Tayang	Rp. 1.750.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	f. Ukuran 1/4 halaman [Hitam Putih].	Per Tayang	Rp. 875.000,-
	2. Pariwara media online:	Per Tayang	Rp. 1.000.000,-
	3. Jasa Iklan Pengumuman Lelang - (Uk: 2 kolom; 140 mm) Warna Hitam Putih.	Paket	Rp. 8.400.000,-
34.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah Jasa inventarisasi Lahan Usaha Pertanian Transmigrasi	Orang / Ha	Rp. 363.000,-
35.	Belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik.		
	a. Belanja tagihan telepon Pemakaian telepon.		
		Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	b. Belanja tagihan air. Pemakaian air.		
		Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	c. Belanja tagihan listrik. Pemakaian listrik.		
		Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
36.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah.		
	Liputan khusus media:		
	1. liputan khusus media cetak, elektronik dan online	Per liputan	Rp. 2.500.000,-
	2. liputan khusus media televisi	Per liputan	Rp. 5.000.000,-
37.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan.		
	Belanja langganan konferensi video, internet, website dan gelombang radio:		
	1. Kegiatan pertemuan/seminar/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop dan sejenisnya melalui konferensi video.	Bulan	Rp. 500.000,-
	2. Lisensi C-Panel.	Kali	Rp. 10.000.000,-
	3. Lisensi Firewall.	Kali	Rp. 30.000.000,-
	4. Langganan Domain Name Server/DNS:		
	▪ Zones 400.	Tahun	Rp. 2.000.000,-
	▪ Zones 75.	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	▪ Zones 25.	Tahun	Rp. 600.000,-
	5. Langganan Hosting:		
	▪ Space 48Gb/RAM 8 Gb.	Tahun	Rp. 8.000.000,-
	▪ Space 24Gb/RAM 6 Gb.	Tahun	Rp. 6.000.000,-
	▪ Space 12Gb/RAM 4 Gb.	Tahun	Rp. 2.000.000,-
	▪ Space 6Gb/RAM 2 Gb.	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	6. Langganan Bandwith:		
	▪ Bandwith - 10 GB.	Paket/Bulan	Rp. 11.500.000,-
	▪ Bandwith - 12 GB.	Paket/Bulan	Rp. 13.000.000,-
	▪ Bandwith - 45 GB.	Paket/Bulan	Rp. 45.500.000,-
	▪ Bandwith - 60 GB.	Paket/Bulan	Rp. 80.000.000,-
	7. Langganan Internet:		
	▪ Kecepatan - 10 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 300.000,-
	▪ Kecepatan - 20 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 315.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Lepas/ Masyarakat:		
	a). Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	b). Golongan III	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	c). Golongan II	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	d). Golongan I	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	Keterangan:		
	1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam Daerah/Kabupaten Sijunjung untuk 1 (satu) hari kerja.		
	2. Uang harian perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana angka (1) sudah termasuk uang transportasi lokal.		
	3. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah pihak lain (pegawai honor daerah/pegawai tidak tetap/tenaga kontrak/tenaga harian lepas dan masyarakat), maka satuan biaya perjalanan dinas yang dipakai adalah sebagai berikut:		
	a. Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), setara dengan PNS golongan I;		
	b. Tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sarjana, setara dengan PNS golongan II; dan		
	c. Profesi dokter, setara dengan PNS golongan III.		
50.	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas.		
	a. Luar Kota.		
	1. Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	2. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	b. Dalam Kota.		
	1. Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	2. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	Keterangan:		
	Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara <i>lumpsum</i> .		
51.	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).		
	a. Tiket Bisnis [Dari/Ke Kota Tujuan].		
	1. Padang - Jakarta	pp	Rp. 4.424.000,-
	2. Padang - Balik Papan	pp	Rp. 8.753.600,-
	3. Padang - Bandar Lampung	pp	Rp. 5.151.200,-
	4. Padang - Bandung	pp	Rp. 4.903.200,-
	5. Padang - Banjarmasin	pp	Rp. 7.204.800,-
	6. Padang - Batam	pp	Rp. 6.922.400,-
	7. Padang - Biak	pp	Rp. 13.545.600,-
	8. Padang - Denpasar	pp	Rp. 7.239.200,-
	9. Padang - Jayapura	pp	Rp. 13.904.800,-
	10. Padang - Yogyakarta	pp	Rp. 6.375.200,-
	11. Padang - Kendari	pp	Rp. 8.933.600,-
	12. Padang - Malang	pp	Rp. 6.734.400,-
	13. Padang - Manado	pp	Rp. 11.209.600,-
	14. Padang - Mataram	pp	Rp. 7.248.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	14. Petugas piket di rumah karantina Covid19: a. Dokter. b. Petugas kesehatan.	Orang/Shift Orang/Shift	Rp. 300.000,- Rp. 200.000,-
	15. Petugas piket di posko penanganan Covid19: a. Pejabat eselon IV atau yang setara. b. ASN Golongan III atau yang setara. c. ASN Golongan II atau yang setara.	Orang/Shift Orang/Shift Orang/Shift	Rp. 110.000,- Rp. 90.000,- Rp. 80.000,-
	c. Uang Lembur Khusus Tambahan	Dibayarkan 200% dari Tarif/Uang Lembur Hari Kerja.	
	<p><u>Keterangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari. Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari. Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (tarif lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja. Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari, kecuali Bendahara, Pembantu Bendahara, PPK dan Staff PPK. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas. Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala PD atau Pejabat Eselon III yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir. Lembur khusus dapat diberikan kepada dokter jaga IGD (dokter umum), perawat pengawas, satpam dan sopir kendaraan ambulan di RSUD untuk melaksanakan tugas/pekerjaan setelah jam kerja shiftnya. Pengaturan jam piket 12 jam dan 24 jam bagi petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS dituangkan dalam kontrak pengangkatannya. Untuk pekerjaan tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian sesegera mungkin, dapat diberikan lembur khusus tambahan dengan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati, yang dilaksanakan dalam lingkungan dinas/badan/kantor yang waktunya melebihi jam lembur biasa pada jam kerja. 		
40.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan dalam rangka Penanganan COVID-19; pelaksanaan vaksinasi dan Swab Antigen/ Rapid Test Antigen serta pengepakan sampah medis.		
	a. Insentif Tenaga Kesehatan (ASN dan Non ASN) dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 pada Dinas Kesehatan.		
	1. Dokter Umum dan Dokter Gigi.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	2. Perawat dan Bidan.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	b. Insentif Tenaga Kesehatan (ASN dan Non ASN) dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 pada RSUD Sijunjung.		
	1. Dokter Spesialis.	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,-
	2. Peserta PPDS	Orang/Bulan	Rp. 12.500.000,-
	3. Dokter Umum dan Gigi.	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,-
	4. Perawat dan Bidan.	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,-
	5. Tenaga Kesehatan Lainnya.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	c. Honorarium Tim Verifikator Insentif Tenaga Kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019.		
	Honorarium Tim Verifikator Insentif Tenaga Kesehatan.	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	d. Insentif Tenaga Kesehatan (ASN dan Non ASN) dalam rangka pemberian vaksin Corona Virus Disease 2019.		
	Insentif Tenaga Kesehatan pemberian vaksin Covid-19.	Per Injeksi atau Per kali suntikan	Rp. 15.000,-
	e. Insentif Tracer.		
	Insentif Tracer.	Orang/kontak erat	Rp. 15.000,-
	<u>Keterangan :</u> Insentif tracer dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan berdasarkan jumlah per orang kontak erat dari kasus COVID-19 yang selesai dicari dan dipantau.		
41.	Belanja Sewa.		
	1. Belanja Sewa peralatan dan mesin:		
	a. Belanja sewa mesin/peralatan		
	▪ sewa mesin molen.	Hari	Rp. 200.000,-
	▪ sewa parasut/peralatan paralayang	Paket	Rp. 1.500.000,-
	▪ Sewa Gambus	Perhari	Rp. 2.500.000,-
	b. Belanja sewa kendaraan:		
	1. Sewa kendaraan untuk keperluan bagi tamu undangan pejabat negara, tokoh nasional dan setaranya.		
	▪ sewa kendaraan roda 4	Paket	Rp. 2.500.000,-
	2. Sewa kendaraan bagi jemaah haji, kontingen MTQ Tingkat Provinsi dan sejenisnya.		
	▪ sewa kendaraan roda 6 (Bus Besar)	Paket	Rp. 6.000.000,-
	▪ sewa kendaraan roda 6 (Truck)	Paket	Rp. 5.000.000,-
	3. Sewa kendaraan bersumber dari Dana DAK.		
	▪ sewa kendaraan roda 6 (Bus Kecil) bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Paket	Rp. 2.600.000,-
	▪ sewa kendaraan bagi rujukan pasien persalinan (Jampersal).	Tahun	Rp. 72.000.000,-
	2. Belanja sewa gedung bangunan.		
	a. Sewa rumah untuk keperluan kontingen MTQ Tingkat Provinsi:		
	▪ type semi permanen	Paket	Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
	▪ type permanen	Paket	Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-
	b. Sewa tenda untuk keperluan acara pameran, seremoni dan acara sejenis:		
	▪ sewa tenda.	Paket	Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 12.500.000,-
	▪ sewa tenda beserta interior	Paket	Rp. 25.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ sewa tenda beserta interior (spt: Sumbar Expo, APKASI dan sejenisnya).	Paket	Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
	c. sewa taman untuk keperluan acara ulang tahun kabupaten, seremoni, dan sejenisnya:		
	▪ Sewa taman	Paket	Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Satuan biaya sewa tempat/gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik pemerintah, dibayarkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	2. Satuan biaya sewa tempat/ gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik non pemerintah, dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku (sesuai biaya riil).		
42.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi.		
	a. Jasa Konsultansi KJPP (Apraisal)	Paket	Rp. 60.000.000,-
	b. Jasa survei/pendataan menggunakan Smartphone atau manual.	KK	Rp. 5.500,-
	c. Jasa Survey integritas.	Paket	Rp. 50.000.000,-
	d. Jasa konsultansi Telematika (pembuatan <i>payment switching</i> BPHTB).	Paket	Rp. 49.879.500,-
	e. Jasa penyusunan Naskah Akademik Rancangan PERDA	Paket	Rp. 34.000.000,-
	f. Jasa Konsultan Penelitian Kepariwisata.	Paket	Rp. 90.000.000,-
	g. Jasa konsultansi penyusunan master plan pendidikan.	Paket	Rp. 134.300.000,-
43.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.		
	Dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan memperhitungkan PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar dan yang akan mengikuti tugas belajar di tahun berkenaan.		
44.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK.		
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT).		
	1. Honorarium Penceramah.	OJP	Rp. 1.000.000,-
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.	OJP	Rp. 300.000,-
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.	OJP	Rp. 200.000,-
	4. Honorarium Penyusun Modul Diklat.	Per Modul	Rp. 5.000.000,-
	5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat:		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 450.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 400.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	▪ Anggota	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 675.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 600.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 450.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota 	Orang/Keg.	Rp. 450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua/Wakil Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota. 	Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg.	Rp. 900.000,- Rp. 800.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (a). Penceramah berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; (b). Penceramah berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggaraan dan/atau masyarakat; atau (c). Penceramah dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 2. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; 3. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik Widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan sesuai tugas untuk menyusun modul pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. <ol style="list-style-type: none"> (a). Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b). Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 5. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan. b. Jumlah panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan ditentukan berdasarkan jumlah peserta yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peserta 40 orang atau lebih, jumlah panitia paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta. ▪ Jumlah peserta kurang 40 orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang. c. Jam pelajaran yang digunakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 			
45.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.		
	a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar.		
	1. Satuan biaya pemeliharaan <i>Electric Generating Set</i> (Genset):		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Genset lebih kecil 50 KVA ▪ Genset 75 KVA ▪ Genset 100 KVA 	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	Rp. 7.190.000,- Rp. 8.640.000,- Rp. 10.150.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000,-
	▪ Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000,-
	▪ Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp. 14.810.000,-
	▪ Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000,-
	▪ Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp. 16.790.000,-
	▪ Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp. 17.760.000,-
	▪ Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp. 20.960.000,-
	▪ Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp. 22.960.000,-
	▪ Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp. 25.620.000,-
	▪ Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp. 31.770.000,-
	2. Satuan Biaya Pemeliharaan Lift.		
	Lift.	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-
	3. Satuan biaya pemeliharaan Mesin Pompa.		
	Mesin Pompa.	Unit/Tahun	Rp. 3.500.000,-
	b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor/Kendaraan Dinas Bermotor.		
	1. Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat.		
	a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD.	Unit/Tahun	Rp. 41.900.000,-
	b. Anggota DPRD.	Unit/Tahun	Rp. 41.900.000,-
	c. Pejabat Eselon I.	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000,-
	d. Pejabat Eselon II.	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-
	2. Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional.		
	a. Roda 4 (Empat).	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000,-
	b. Double Gardan.	Unit/Tahun	Rp. 22.000.000,-
	c. Roda 3 (Tiga) Betor.	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
	d. Roda 2 (Dua).	Unit/Tahun	Rp. 1.850.000,-
	3. Satuan biaya pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat.		
	a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor.	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
	b. Roda 10 (Sepuluh).	Unit/Tahun	Rp. 35.000.000,-
	c. Roda 6 (Enam).	Unit/Tahun	Rp. 30.000.000,-
	d. Speed Boat.	Unit/Tahun	Rp. 20.240.000,-
	e. Roda 3 (Tiga) Betor.	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
	4. Satuan biaya pemeliharaan Operasional kendaraan pemadam kebakaran.		
	Roda 6 (Enam).	Unit/Tahun	Rp. 50.000.000,-
	5. Satuan biaya pemeliharaan Khusus Kendaraan Dinas.		
	a. Roda 6 (Enam).	Unit/Tahun	Rp. 30.000.000,-
	b. Roda 4 (Empat).	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000,-
	c. Roda 3 (Tiga).	Unit/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	d. Roda 2 (Dua).	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000,-
	6. Satuan biaya pemeliharaan Alat Besar Darat.		
	a. Backhoe Loader	Unit/Tahun	Rp. 60.000.000,-
	b. Bulldozer	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000,-
	c. Excavator	Unit/Tahun	Rp. 42.500.000,-
	d. Motor Grader	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000,-
	e. Skide Loader	Unit/Tahun	Rp. 17.500.000,-
	f. Vibro Roller Type SV 512 V	Unit/Tahun	Rp. 17.000.000,-
	g. Vibro Roller Type SV 5025-1	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000,-
	h. Vibro Roller Type HV 80	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	i. Wheel Loader	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	7. Satuan biaya pemeliharaan Khusus Wisata Kendaraan Dinas.		
	Roda 4 (Empat).	Unit/Tahun	Rp. 50.000.000,-
	c. Satuan biaya pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya.		
	Pemeliharaan bak sampah/ kontainer sampah.	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000,-
	d. Belanja Pemeliharaan Bengkel dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor:		
	1. Jasa Perawatan Elektrik Motor	Orang/Paket	Rp. 1.320.000,-
	2. Jasa Perawatan <i>Contactora</i> dan <i>Main Switch</i> MCB	Orang/Paket	Rp. 1.350.000,-
	3. Jasa Perawatan Mekanik	Orang/Paket	Rp. 2.750.000,-
	4. Jasa <i>Setting programing pase</i>	Orang/Paket	Rp. 2.500.000,-
	e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga:		
	1. Inventaris kantor.	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000,-
	2. Mesin Tik.	Unit/Tahun	Rp. 125.000,-
	3. Pemeliharaan AC Split dan pekerjaan pembongkaran dan pemasangan AC Split dan AC Sentral		
	a. Pemeliharaan AC Split.	Unit/Tahun	Rp. 610.000,-
	b. Pekerjaan Pembongkaran dan Pemasangan AC.		
	▪ AC Split 1 PK.	Unit	Rp. 1.124.000,-
	▪ AC Split 1,5 PK.	Unit	Rp. 1.424.000,-
	▪ AC Split 2 PK.	Unit	Rp. 1.629.000,-
	c. Pemeliharaan AC VRV DAIKIN	Paket /Overhoul	Rp. 40.000.000,-
	4. Mesin potong rumput:		
	a. Mesin potong rumput dorong	Unit/Tahun	Rp. 500.000,-
	b. Mesin potong rumput punggung	Unit/Tahun	Rp. 500.000,-
	5. Tenda.	Unit/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	6. Pentas.	Unit/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	7. Papan lintasan Paskibraka.	Paket	Rp. 7.500.000,-
	8. Pemeliharaan Mebel		
	a. Pemeliharaan mebel jati (ruang makan rumah dinas)	Paket/Tahun	Rp. 10.000.000,-
	b. Pemeliharaan mebel jati (ruang tamu rumah dinas)	Paket/Tahun	Rp. 15.000.000,-
	c. Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Paket/Tahun	Rp. 500.000,-
	f. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.		
	1. Pemancar dan <i>Mixer Computer</i> siaran.	Paket	Rp. 20.000.000,-
	2. Satuan biaya pemeliharaan Kamera:		
	a. Kamera Photo DSLR.	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	b. Kamera Video.	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	3. CCTV.	Unit/Tahun	Rp. 350.000,-
	4. <i>Faximile</i> .	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000,-
	5. <i>Sound System</i>	Paket/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	g. Belanja Pemeliharaan Laboratorium.		
	1. Satuan biaya pemeliharaan <i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS)		
	a. UPS < 2 KVA	Unit/Tahun	Rp. 450.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	b. UPS > 2 KVA	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000,-
	h. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Komputer.		
	1. Personal Komputer (PC)/ <i>Notebook.</i>	Unit/Tahun	Rp. 730.000,-
	2. Peralatan Pusat Data/ <i>mainframe</i>	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000,-
	3. Printer.	Unit/Tahun	Rp. 690.000,-
	i. Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi.		
	<i>Drone.</i>	Unit/Tahun	Rp. 7.500.000,-
	j. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian/Alat Pengolahan		
	1. Traktor Roda 4	Unit/Tahun	Rp. 7.500.000
	2. Traktor Roda 2	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000
	3. Cultivator	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000
	4. Excavator Mini	Unit/Tahun	Rp. 36.500.000
	5. Power Thresher	Unit/Tahun	Rp. 500.000
	6. Corn Sheller	Unit/Tahun	Rp. 500.000
	7. Combine Harvester Sedang	Unit/Tahun	Rp. 15.000.000
	8. Combine Harvester Besar	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000
	9. Alat Tanam Jagung dan Kedelai	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000
	10.Reaper	Unit/Tahun	Rp. 500.000
	11.Rice Transplanter	Unit/Tahun	Rp. 750.000
	12.Multi Power thresher	Unit/Tahun	Rp. 2.000.000
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Satuan biaya pemeliharaan <i>Electric Generating Set</i> (Genset) belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.		
	2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas sudah termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	3. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:		
	a). Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau		
	b).Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau turun mesin (<i>overhaul</i>).		
	4. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas selain BBM dapat digunakan untuk: jasa service, penggantian suku cadang dan pelumas, pengujian kendaraan (KIR) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.		
	5. Satuan biaya pemeliharaan khusus kendaraan dinas digunakan untuk biaya pemeliharaan, antara lain: penggantian cat bodi kendaraan dan biaya pemeliharaan rusak sedang, dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penggunaan dananya atas persetujuan Kepala Daerah.		
	6. Biaya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas merupakan jumlah anggaran maksimum untuk setiap kendaraan yang dirinci dalam RKA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik kendaraan.		
	7. Satuan biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian <i>toner</i> .		
46.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.		
	a. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri.		
	1. Gedung Bertingkat	M ² /Tahun	Rp. 182.000,-
	2. Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	Rp. 124.000,-
	3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor.	M ² /Tahun	Rp. 10.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<u>Keterangan:</u>		
	1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	2. Gedung kantor, gedung tempat tinggal yang memerlukan rehabilitasi dan tidak menambah nilai jual, dianggarkan dalam kegiatan Pemeliharaan sesuai RAB, sedangkan yang menambah nilai dianggarkan dalam Belanja Modal sesuai RAB.		
	3. Komponen Bangunan yang direhab tidak diperkenankan lagi menggunakan biaya pemeliharaan.		
	4. Satuan biaya pemeliharaan bangunan ke-PU-an direncanakan dan dianggarkan berdasarkan hasil <i>survey/design</i> atau perhitungan lainnya pada tahun sebelumnya.		
	5. Anggaran pemeliharaan merupakan anggaran maksimum yang luas dan item bangunan/barang dirinci dalam RKA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik barang/bangunan.		
47.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.		
	a.		Satuan
	biaya pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi.		
	Satuan biaya pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi ke-PU-an direncanakan dan dianggarkan berdasarkan hasil <i>survey/design</i> atau perhitungan lainnya pada tahun sebelumnya.		
	b. Satuan biaya pemeliharaan jaringan.		
	1. Jaringan listrik.	Titik	Rp. 185.000,-
	2. Jaringan metro-E.	Kali	Rp. 950.000,-
48.	a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Provinsi Sumatera Barat.		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 360.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	6. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	7. Lampung	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	8. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	9. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 410.000,-
	10. Banten	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	11. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	12. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 530.000,-
	13. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	14. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 420.000,-
	15. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 410.000,-
	16. Bali	Orang/Hari	Rp. 480.000,-
	17. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 440.000,-
	18. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	19. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	20. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 360.000,-
	21. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	22. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	23. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 430.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	24. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	25. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	26. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 410.000,-
	27. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	28. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	29. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	30. Maluku	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	31. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	32. Papua	Orang/Hari	Rp. 580.000,-
	33. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 480.000,-
	b. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas DIKLAT Dalam Negeri Untuk Luar Provinsi Sumatera Barat.		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	6. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	7. Lampung	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	8. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	9. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	10. Banten	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	11. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	12. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	13. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	14. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	15. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	16. Bali	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	17. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	18. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	19. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	20. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	21. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	22. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	23. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	24. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	25. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	26. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	27. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	28. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	29. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	30. Maluku	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	31. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	32. Papua	Orang/Hari	Rp. 170.000,-
	33. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	Keterangan:		
	1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri sudah merupakan perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari kerja. Pada saat Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD agar selektif dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.		
	2. Satuan biaya uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota sudah merupakan pelatihan atau diselenggarakan		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	di luar kota.		
49.	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Dalam Provinsi Sumatera Barat.		
	a. Luar Daerah.		
	1. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	2. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 350.000,-
	3. Eselon II.b	Orang/Hari	Rp. 325.000,-
	4. Eselon III	Orang/Hari	Rp. 300.000,-
	5. Eselon IV/V	Orang/Hari	Rp. 280.000,-
	6. Staf Pelaksana/JFT/ Tenaga Honor Daerah/ Tenaga Harian Lepas/ Masyarakat:		
	a). Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	b). Golongan III	Orang/Hari	Rp. 220.000,-
	c). Golongan II	Orang/Hari	Rp. 190.000,-
	d). Golongan I	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	b. DIKLAT Luar Daerah.		
	1. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	2. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	3. Eselon II.b	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	4. Eselon III	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	5. Eselon IV/V	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	6. Staf Pelaksana/JFT/ Tenaga Honor Daerah/ Tenaga Harian Lepas/ Masyarakat:		
	a). Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	b). Golongan III	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	c). Golongan II	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	d). Golongan I	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	c. Dalam Daerah.		
	1. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	2. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	3. Eselon II.b	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	4. Eselon III	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	5. Eselon IV/V	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	6. Staf Pelaksana/JFT/ Tenaga Honor Daerah/ Tenaga Harian Lepas/ Masyarakat:		
	a). Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 100.000,-
	b). Golongan III	Orang/Hari	Rp. 90.000,-
	c). Golongan II	Orang/Hari	Rp. 80.000,-
	d). Golongan I	Orang/Hari	Rp. 80.000,-
	d. DIKLAT Dalam Daerah.		
	1. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	2. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	3. Eselon II.b	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	4. Eselon III	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	5. Eselon IV/V	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	6. Staf Pelaksana/JFT/ Tenaga Honor Daerah/ Tenaga Harian		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Lepas/ Masyarakat:		
	a). Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	b). Golongan III	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	c). Golongan II	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	d). Golongan I	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	Keterangan:		
	1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam Daerah/Kabupaten Sijunjung untuk 1 (satu) hari kerja.		
	2. Uang harian perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana angka (1) sudah termasuk uang transportasi lokal.		
	3. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah pihak lain (pegawai honor daerah/pegawai tidak tetap/tenaga kontrak/tenaga harian lepas dan masyarakat), maka satuan biaya perjalanan dinas yang dipakai adalah sebagai berikut:		
	a. Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), setara dengan PNS golongan I;		
	b. Tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sarjana, setara dengan PNS golongan II; dan		
	c. Profesi dokter, setara dengan PNS golongan III.		
50.	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas.		
	a. Luar Kota.		
	1. Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	2. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	b. Dalam Kota.		
	1. Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	2. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	Keterangan:		
	Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara <i>lumpsum</i> .		
51.	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).		
	a. Tiket Bisnis [Dari/Ke Kota Tujuan].		
	1. Padang - Jakarta	pp	Rp. 4.424.000,-
	2. Padang - Balik Papan	pp	Rp. 8.753.600,-
	3. Padang - Bandar Lampung	pp	Rp. 5.151.200,-
	4. Padang - Bandung	pp	Rp. 4.903.200,-
	5. Padang - Banjarmasin	pp	Rp. 7.204.800,-
	6. Padang - Batam	pp	Rp. 6.922.400,-
	7. Padang - Biak	pp	Rp. 13.545.600,-
	8. Padang - Denpasar	pp	Rp. 7.239.200,-
	9. Padang - Jayapura	pp	Rp. 13.904.800,-
	10. Padang - Yogyakarta	pp	Rp. 6.375.200,-
	11. Padang - Kendari	pp	Rp. 8.933.600,-
	12. Padang - Malang	pp	Rp. 6.734.400,-
	13. Padang - Manado	pp	Rp. 11.209.600,-
	14. Padang - Mataram	pp	Rp. 7.248.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	15. Padang - Makasar	pp	Rp. 8.779.200,-
	16. Padang - Pontianak	pp	Rp. 6.554.400,-
	17. Padang - Semarang	pp	Rp. 6.195.200,-
	18. Padang - Solo	pp	Rp. 6.195.200,-
	19. Padang - Surabaya	pp	Rp. 7.359.200,-
	20. Padang - Timika	pp	Rp. 13.374.400,-
	21. Padang - Palangkaraya	pp	Rp. 7.008.000,-
	22. Padang - Pangkal Pinang	pp	Rp. 5.869.600,-
	23. Jakarta - Ambon	pp	Rp. 10.628.000,-
	24. Jakarta - Balikpapan	pp	Rp. 5.929.600,-
	25. Jakarta - Banda Aceh	pp	Rp. 6.015.200,-
	26. Jakarta - Bandar Lampung	pp	Rp. 1.925.600,-
	27. Jakarta - Banjarmasin	pp	Rp. 4.201.600,-
	28. Jakarta - Batam	pp	Rp. 3.893.600,-
	29. Jakarta - Bengkulu	pp	Rp. 3.491.200,-
	30. Jakarta - Biak	pp	Rp. 11.252.000,-
	31. Jakarta - Denpasar	pp	Rp. 4.244.000,-
	32. Jakarta - Gorontalo	pp	Rp. 5.784.800,-
	33. Jakarta - Jambi	pp	Rp. 3.252.000,-
	34. Jakarta - Jayapura	pp	Rp. 11.654.400,-
	35. Jakarta - Yogyakarta	pp	Rp. 3.285.600,-
	36. Jakarta - Kendari	pp	Rp. 6.126.400,-
	37. Jakarta - Kupang	pp	Rp. 7.530.400,-
	38. Jakarta - Makasar	pp	Rp. 5.955.200,-
	39. Jakarta - Malang	pp	Rp. 3.679.200,-
	40. Jakarta - Mamuju	pp	Rp. 5.836.000,-
	41. Jakarta - Manado	pp	Rp. 8.659.200,-
	42. Jakarta - Manokwari	pp	Rp. 12.980.800,-
	43. Jakarta - Mataram	pp	Rp. 4.252.800,-
	44. Jakarta - Medan	pp	Rp. 5.801.600,-
	45. Jakarta - Palangkaraya	pp	Rp. 3.987.200,-
	46. Jakarta - Palembang	pp	Rp. 3.088.800,-
	47. Jakarta - Palu	pp	Rp. 7.478.400,-
	48. Jakarta - Pangkal Pinang	pp	Rp. 2.729.600,-
	49. Jakarta - Pekanbaru	pp	Rp. 4.466.400,-
	50. Jakarta - Pontianak	pp	Rp. 3.482.400,-
	51. Jakarta - Semarang	pp	Rp. 3.088.800,-
	52. Jakarta - Solo	pp	Rp. 3.088.800,-
	53. Jakarta - Surabaya	pp	Rp. 4.372.800,-
	54. Jakarta - Ternate	pp	Rp. 8.000.800,-
	55. Jakarta - Timika	pp	Rp. 11.064.000,-
	b. Tiket Ekonomi [Dari/Ke Kota Tujuan].		
	1. Padang - Jakarta	pp	Rp. 2.361.600,-
	2. Padang - Balikpapan	pp	Rp. 4.295.200,-
	3. Padang - Bandar Lampung	pp	Rp. 2.704.000,-
	4. Padang - Bandung	pp	Rp. 2.806.400,-
	5. Padang - Banjarmasin	pp	Rp. 3.713.600,-
	6. Padang - Batam	pp	Rp. 3.636.800,-
	7. Padang - Biak	pp	Rp. 6.982.400,-
	8. Padang - Denpasar	pp	Rp. 3.910.400,-
	9. Padang - Jayapura	pp	Rp. 7.461.600,-
	10. Padang - Yogyakarta	pp	Rp. 3.200.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	11. Padang - Kendari	pp	Rp. 4.577.600,-
	12. Padang - Malang	pp	Rp. 3.508.000,-
	13. Padang - Manado	pp	Rp. 5.236.800,-
	14. Padang - Mataram	pp	Rp. 3.893.600,-
	15. Padang - Makasar	pp	Rp. 4.321.600,-
	16. Padang - Pontianak	pp	Rp. 3.568.000,-
	17. Padang - Semarang	pp	Rp. 3.140.000,-
	18. Padang - Solo	pp	Rp. 3.252.000,-
	19. Padang - Surabaya	pp	Rp. 3.491.200,-
	20. Padang - Timika	pp	Rp. 6.948.000,-
	21. Padang - Palangkaraya	pp	Rp. 3.713.600,-
	22. Padang - Pangkal Pinang	pp	Rp. 3.106.400,-
	23. Jakarta - Ambon	pp	Rp. 5.664.800,-
	24. Jakarta - Balikpapan	pp	Rp. 3.037.600,-
	25. Jakarta - Banda Aceh	pp	Rp. 3.593.600,-
	26. Jakarta - Bandar Lampung	pp	Rp. 1.266.400,-
	27. Jakarta - Banjarmasin	pp	Rp. 2.396.000,-
	28. Jakarta - Batam	pp	Rp. 2.310.400,-
	29. Jakarta - Bengkulu	pp	Rp. 2.096.800,-
	30. Jakarta - Biak	pp	Rp. 6.015.200,-
	31. Jakarta - Denpasar	pp	Rp. 2.609.600,-
	32. Jakarta - Gorontalo	pp	Rp. 3.859.200,-
	33. Jakarta - Jambi	pp	Rp. 1.968.000,-
	34. Jakarta - Jayapura	pp	Rp. 6.554.400,-
	35. Jakarta - Yogyakarta	pp	Rp. 1.814.400,-
	36. Jakarta - Kendari	pp	Rp. 3.345.600,-
	37. Jakarta - Kupang	pp	Rp. 4.064.800,-
	38. Jakarta - Makasar	pp	Rp. 3.063.200,-
	39. Jakarta - Malang	pp	Rp. 2.156.000,-
	40. Jakarta - Mamuju	pp	Rp. 3.893.600,-
	41. Jakarta - Manado	pp	Rp. 4.081.600,-
	42. Jakarta - Manokwari	pp	Rp. 8.659.200,-
	43. Jakarta - Mataram	pp	Rp. 2.584.000,-
	44. Jakarta - Medan	pp	Rp. 3.046.400,-
	45. Jakarta - Palangkaraya	pp	Rp. 2.387.200,-
	46. Jakarta - Palembang	pp	Rp. 1.814.400,-
	47. Jakarta - Palu	pp	Rp. 4.090.400,-
	48. Jakarta - Pangkal Pinang	pp	Rp. 1.711.200,-
	49. Jakarta - Pekanbaru	pp	Rp. 2.412.800,-
	50. Jakarta - Pontianak	pp	Rp. 2.224.800,-
	51. Jakarta - Semarang	pp	Rp. 1.745.600,-
	52. Jakarta - Solo	pp	Rp. 1.873.600,-
	53. Jakarta - Surabaya	pp	Rp. 2.139.200,-
	54. Jakarta - Ternate	pp	Rp. 5.331.200,-
	55. Jakarta - Timika	pp	Rp. 5.989.600,-
Keterangan:			
1. Pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat tersebut diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).			
2. Pembayaran tiket pesawat bisnis perjalanan dinas dalam negeri diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung.			

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
52.	Satuan Biaya Kelebihan Bagasi/Kabin Untuk Barang/Peralatan/Perlengkapan Pameran.		
	1. Kelebihan bagasi kabin 5 Kg.	Paket	Rp. 190.000,-
	2. Kelebihan bagasi kabin 10 Kg.	Paket	Rp. 365.000,-
	3. Kelebihan bagasi kabin 15 Kg.	Paket	Rp. 540.000,-
	4. Kelebihan bagasi kabin 20 Kg.	Paket	Rp. 715.000,-
	Keterangan:		
	1. Satuan biaya kelebihan bagasi/kabin menggunakan transportasi udara terhadap barang/peralatan/perlengkapan khusus untuk mengikuti kegiatan pameran;		
	2. Kelebihan bagasi/kabin dimaksud dapat dilaksanakan melebihi besaran tersebut diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).		
53.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri [Kota Tujuan].		
	1. Aceh	Orang/Kali	Rp. 123.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp. 232.000,-
	3. Riau	Orang/Kali	Rp. 94.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp. 137.000,-
	5. Jambi	Orang/Kali	Rp. 147.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp. 190.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp. 128.000,-
	8. Lampung	Orang/Kali	Rp. 167.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Kali	Rp. 109.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp. 90.000,-
	11. Banten	Orang/Kali	Rp. 446.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Kali	Rp. 166.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Kali	Rp. 256.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp. 75.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp. 118.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Kali	Rp. 194.000,-
	17. Bali	Orang/Kali	Rp. 159.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp. 231.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp. 108.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp. 135.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp. 111.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp. 150.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp. 450.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp. 102.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp. 138.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Kali	Rp. 240.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp. 313.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp. 145.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp. 165.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp. 171.000,-
	31. Maluku	Orang/Kali	Rp. 240.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Kali	Rp. 215.000,-
	33. Papua	Orang/Kali	Rp. 431.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Kali	Rp. 182.000,-
	Keterangan:		
	1. Pembayaran satuan biaya taksi saat keberangkatan dari tempat kedudukan (kantor) ke bandara, dari bandara ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor), dari hotel ke tempat tujuan. Pada saat kepulangan dari tempat tujuan ke hotel, dari hotel ke bandara, dan dari bandara ke tempat kedudukan (kantor).		
	2. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (<i>at cost</i>).		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>3. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan penugasan tidak dapat dijangkau (tidak tersedia taksi) dapat menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.</p> <p>4. Penggunaan moda transportasi darat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar satuan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).</p>		
54.	Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (<i>One Way</i>).		
	1. Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000,-
	2. Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000,-
	3. Kabupaten Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000,-
	4. Kota Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000,-
	5. Kota Depok	Orang/Kali	Rp. 275.000,-
	6. Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp. 286.000,-
	7. Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp. 286.000,-
	8. Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	Rp. 310.000,-
	9. Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp. 428.000,-
	10. Kota Bandung	Orang/Kali	Rp. 559.000,-
	Keterangan:		
	<p>1. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kepulauan Seribu dan Kota Bandung atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>2. Penggunaan satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota dapat dilaksanakan melebihi besaran standar satuan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).</p>		
55.	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi dan Dari Ibu Kota Kabupaten Sijunjung Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat (<i>One Way</i>).		
	a. Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Sekitar.		
	1. Kab. Agam	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	2. Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	3. Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	4. Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp. 205.000,-
	5. Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	6. Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	7. Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp. 205.000,-
	8. Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	9. Kab. Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	10. Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	11. Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp. 220.000,-
	12. Kota Bukittinggi	Orang/Kali	Rp. 215.000,-
	13. Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	14. Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp. 200.000,-
	15. Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	16. Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp. 215.000,-
	17. Kota Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	b. Dari Ibu Kota Kabupaten Sijunjung Ke Kabupaten/Kota Sekitar.		
	1. Kab. Agam	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	2. Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	3. Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	4. Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	5. Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	6. Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp. 250.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	7. Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	8. Kab. Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	9. Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	10. Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	11. Kota Bukittinggi	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	12. Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	13. Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	14. Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	15. Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp. 200.000,-
	16. Kota Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	Keterangan:		
	1. Pembayaran satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (<i>one way</i> atau sekali jalan) dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri; dan		
	2. Pelaksanaan satuan biaya transportasi darat dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).		
56.	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Kabupaten Sijunjung Ke Kabupaten/Kota Lainnya (<i>One Way</i>).		
	1. Kota Medan	Orang/Kali	Rp. 670.000,-
	2. Kota Pekanbaru	Orang/Kali	Rp. 425.000,-
	3. Kota Jambi	Orang/Kali	Rp. 480.000,-
	4. Kota Bengkulu	Orang/Kali	Rp. 673.000,-
	5. Kota Palembang	Orang/Kali	Rp. 792.100,-
	6. Kota Bandar Lampung	Orang/Kali	Rp. 961.500,-
	Keterangan:		
	1. Satuan biaya transportasi dari Kabupaten Sijunjung ke kabupaten/kota diluar Provinsi Sumatera Barat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Sijunjung ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.		
	2. Pelaksanaan satuan biaya transportasi darat dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).		
57.	Satuan Biaya Penggantian Transportasi Bagi Masyarakat pada Kegiatan Pemerintah Daerah.		
	1. Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI.	PP	Rp. 150.000,-
	2. Penampilan grup kesenian.	PP	Rp. 400.000,-
	3. Pengiriman Orang Terlantar ke:		
	▪ Dalam Provinsi Sumbar;	Orang/Kali	Rp. 150.000,-
	▪ Provinsi Aceh;	Orang/Kali	Rp. 450.000,-
	▪ Provinsi Sumatera Utara/Bangka Belitung/Kepulauan Riau;	Orang/Kali	Rp. 300.000,-
	▪ Provinsi Riau/Jambi	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	▪ Provinsi Bengkulu/Sumatera Selatan/Lampung;	Orang/Kali	Rp. 200.000,-
	▪ Luar Pulau Sumatera.	Orang/Kali	Rp. 500.000,-
	4. Pedagang ternak dalam pelaksanaan lelang ternak revolving milik PEMDA.	PP	Rp. 100.000,-
	5. Masyarakat mengikuti kegiatan	PP	Rp. 75.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Pemda yang diselenggarakan di Kecamatan tempat kedudukan atau di Ibukota Kabupaten.		
	6. Masyarakat dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten atau sebaliknya (DAK DALDUK-KB).	PP	Rp. 150.000,-
	7. Peserta/Operasional kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (DAK).	PP	Rp. 100.000,-
	8. Wartawan untuk acara jumpa Pers.	PP	Rp. 110.000,-
	9. Belanja Penggantian Transportasi Lokal- BOK Puskesmas	Orang/hari	Rp. 100.000,-
	Keterangan: Penggantian satuan biaya transportasi tidak berlaku bagi masyarakat dari unsur perangkat Nagari.		
59.	Satuan Biaya Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi (<i>One Way</i>).		
	a. Lintas Penyeberangan: MERAK – BAKAUHENI (15 Mil):		
	1. Penumpang:		
	▪ Dewasa	Orang/Kali	Rp. 14.475,-
	2. Kendaraan:		
	a. Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus; Mikrolet; Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya (Golongan IV).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 369.000,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 350.000,-
	b. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter, dan sejenisnya (Golongan V).		
	▪ Kendaraan Penumpang.	Unit	Rp. 740.000,-
	▪ Kendaraan Barang.	Unit	Rp. 644.000,-
	c. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng (Golongan VI).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 1.228.000,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 1.000.000,-
	b. Lintas Penyeberangan: KETAPANG – GILIMANUK (5 MIL):		
	1. Penumpang:		
	▪ Dewasa	Orang/Kali	Rp. 4.500,-
	2. Kendaraan:		
	a. Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus; Mikrolet; Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya (Golongan IV).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 144.000,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 132.000,-
	b. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter, dan sejenisnya (Golongan V).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 280.000,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 219.000,-
	c. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng (Golongan VI).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 420.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 355.000,-
	c. Lintas Penyeberangan: BATAM - MENGKAPAN (166 MIL):		
	1. Penumpang:		
	▪ Dewasa	Orang/Kali	Rp. 106.500,-
	2. Kendaraan:		
	a. Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus; Mikrolet; Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya (Golongan IV).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 1.659.000,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 1.521.000,-
	b. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter, dan sejenisnya (Golongan V).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 2.992.000,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 2.539.000,-
	c. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng (Golongan VI).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 4.677.000,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 3.918.000,-
	Keterangan:		
	1. Satuan biaya tarif penyeberangan angkutan penyeberangan terdiri atas angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya; dan		
	2. Satuan biaya tarif penyeberangan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud angka (1) diatas telah mencakup asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang serta jasa pelabuhan.		
	3. Pelaksanaan satuan biaya penyeberangan angkutan penyeberangan dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).		
60.	Satuan Biaya Tarif Untuk Pemeriksaan <i>Rapid Test</i> Antigen - SWAB		
	Lokasi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-SWAB:		
	1. Pemeriksaan di Pulau Jawa	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	2. Pemeriksaan diLuar Pulau Jawa	Orang/Kali	Rp. 275.000,-
	Keterangan:		
	1. Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.		
	2. Satuan biaya tarif pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab telah mempertimbangkan komponen, yaitu: jasa pelayanan; bahan habis pakai dan reagen; biaya administrasi dan biaya lainnya.		
	3. Tarif pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab tersebut diatas tidak berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/APD/BHP dari Pemerintah.		
	4. Pelaksanaan satuan biaya Rapid Tes Antigen-Swab dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).		
61	Satuan Biaya Tarif Untuk Pemeriksaan <i>Reverse Transcription Polymerase Crain Reaction (RT-PCR)</i>		
	Lokasi Pemeriksaan <i>RT-PCR</i> :		
	1. Pemeriksaan di Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	Rp. 275.000,-
	2. Pemeriksaan diLuar Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	Rp. 300.000,-
	Keterangan:		
	1. Pemeriksaan <i>RT-PCR</i> dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>2. Satuan biaya tarif pemeriksaan RT-PCR telah mempertimbangkan komponen, yaitu: jasa pelayanan; bahan habis pakai dan reagen; biaya administrasi dan biaya lainnya.</p> <p>3. Tarif pemeriksaan RT-PCR tersebut diatas tidak berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/APD/BHP dari Pemerintah.</p> <p>4. Pelaksanaan satuan biaya RT-PCR dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).</p>		
62.	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri [Tarif Hotel Per Provinsi].		
	a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pimpinan DPRD.		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 4.420.000
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 4.960.000
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 3.820.000
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 4.275.000
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 4.000.000
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 5.236.000
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 5.850.000
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 4.491.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 2.071.000
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 3.827.000
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 5.725.000
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 5.381.000
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 5.850.000
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 4.242.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 5.017.000
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 4.400.000
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 4.890.000
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 3.500.000
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 3.000.000
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 2.654.000
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 4.901.000
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 4.797.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 4.000.000
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 4.000.000
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 4.919.000
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 4.168.000
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 4.076.000
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 4.820.000
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 2.309.000
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 2.475.000
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 3.467.000
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 3.440.000
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 3.859.000
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 3.872.000
	b. Anggota DPRD.		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 3.526.000
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 1.518.000
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 3.119.000
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 1.854.000
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 3.337.000
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 3.332.000
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 3.083.000
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 2.067.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 1.628.000
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 2.838.000



NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 2.373.000
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 2.755.000
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 1.490.000
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 1.480.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 2.695.000
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 1.605.000
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 1.946.000
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 2.648.000
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 1.493.000
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 1.538.000
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 3.391.000
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 3.316.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 2.188.000
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 2.188.000
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 2.290.000
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 2.549.000
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 2.581.000
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 1.550.000
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 2.027.000
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 2.059.000
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 3.240.000
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 3.175.000
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 3.318.000
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 3.212.000
	c. Pejabat Eselon II.		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 2.997.100
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 1.290.300
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 2.651.150
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 1.575.900
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 2.836.450
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 2.832.200
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 2.620.550
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 1.756.950
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 1.383.800
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 2.412.300
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 2.017.050
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 2.341.750
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 1.266.500
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 1.258.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 2.290.750
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 1.364.250
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 1.654.100
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 2.250.800
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 1.269.050
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 1.307.300
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 2.882.350
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 2.818.600
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 1.859.800
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 1.859.800
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 1.946.500
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 2.166.650
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 2.193.850
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 1.317.500
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 1.722.950
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 1.750.150
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 2.754.000
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 2.698.750

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 2.820.300
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 2.730.200
d. Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV			
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 1.099.900
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 935.000
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 1.402.500
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 881.450
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 1.030.200
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 1.150.050
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 1.335.350
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 969.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 1.314.100
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 1.663.450
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 850.000
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 855.100
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 843.200
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 810.900
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 1.176.400
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 914.600
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 841.500
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 1.205.300
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 1.151.750
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 956.250
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 986.000
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 1.275.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 1.280.950
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 1.280.950
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 785.400
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 1.216.350
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 913.750
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 867.000
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 1.331.950
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 1.102.450
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 890.800
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 912.050
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 2.142.850
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 1.747.600
e. Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III			
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 472.600
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 450.500
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 724.200
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 673.200
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 493.000
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 552.500
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 731.850
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 493.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 535.500
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 528.700
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 610.300
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 484.500
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 620.500
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 510.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 718.250
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 564.400
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 773.500
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 493.000

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 467.500
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 457.300
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 560.150
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 459.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 683.400
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 683.400
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 664.700
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 649.400
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 598.400
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 622.200
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 808.350
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 668.100
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 566.950
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 510.000
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 704.650
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 610.300
	f. ASN Golongan I/II		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 472.600
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 450.500
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 724.200
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 673.200
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 493.000
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 552.500
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 731.850
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 493.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 535.500
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 528.700
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 610.300
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 484.500
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 620.500
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 510.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 718.250
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 564.400
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 773.500
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 493.000
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 467.500
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 457.300
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 560.150
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 459.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 683.400
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 683.400
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 664.700
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 649.400
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 598.400
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 622.200
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 808.350
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 668.100
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 566.950
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 510.000
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 704.650
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 610.300
	Keterangan:		
	1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2. Pelaksanaan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).		
	3. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.		
63.	Satuan Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor.		
	A. Kegiatan di Luar Kota (<i>Fullboard</i>):		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 180.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 200.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	B. Kegiatan di Dalam Kota (Sumatera Barat)		
	1. <i>Fullboard</i> .	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	2. <i>Fullday/Halfday</i> .	Orang/Hari	Rp. 85.000,-
	3. <i>Residence</i> .	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	Keterangan :		
	Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
64.	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor.		
	1. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I.		
	a. Satuan biaya paket <i>Halfday</i>		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 346.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 276.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 225.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 230.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 271.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 245.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 268.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 261.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 250.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 305.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 395.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 426.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 433.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 232.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 250.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 357.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 375.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 368.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 308.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 337.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 317.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 264.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 274.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 274.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 273.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 215.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 264.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 290.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 283.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 237.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 306.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 316.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 318.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 292.000,-
	b. Satuan biaya paket <i>Fullday</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 403.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 365.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 335.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 360.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 364.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 310.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 384.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 373.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 373.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 400.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 468.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 530.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 510.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 309.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 405.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 406.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 490.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 530.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 388.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 400.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 487.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 360.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 365.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 393.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 382.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 410.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 389.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 454.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 498.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 536.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 526.000,-
	c. Satuan biaya paket <i>Fullboard</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 1.075.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 800.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 690.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 790.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 1.008.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 987.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 860.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 836.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 973.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 925.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 919.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 1.110.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 1.216.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 749.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 963.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 1.784.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 1.500.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 1.001.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 1.088.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 810.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 1.267.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 930.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 863.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 848.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 870.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 1.338.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 856.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 1.574.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 1.013.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 800.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 1.300.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 850.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 1.863.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 1.752.000,-
	d. Satuan biaya paket <i>Residence</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 749.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 641.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 560.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 590.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 635.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 555.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 652.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 634.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 623.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 705.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 863.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 956.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 943.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 541.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 655.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 763.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 865.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 898.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 696.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 737.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 804.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 624.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 639.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 624.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 623.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 608.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 646.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 700.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 672.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 587.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 760.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 814.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 854.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 818.000,-
	2. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II.		
	a. Satuan biaya paket <i>Halfday</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 300.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 178.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 185.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 227.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 215.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 173.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 218.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 216.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 214.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 299.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 275.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 331.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 354.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 191.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 210.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 338.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 330.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 280.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 271.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 250.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 242.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 194.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 207.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 207.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 185.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 175.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 235.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 206.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 234.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 195.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 253.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 169.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 293.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 284.000,-
	b. Satuan biaya paket <i>Fullday</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 330.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 275.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 245.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 273.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 301.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 240.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 293.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 270.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 284.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 385.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 354.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 398.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 433.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 263.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 310.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 395.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 441.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 420.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 377.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 331.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 340.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 295.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 302.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 302.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 270.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 250.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 323.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 320.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 385.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 295.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 346.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 354.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 478.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 421.000,-
	c. Satuan biaya paket <i>Fullboard</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 772.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 746.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 591.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 625.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 840.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 663.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 745.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 640.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 912.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 804.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 837.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 822.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 1.197.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 675.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 750.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 1.352.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 1.182.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 764.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 825.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 664.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 1.031.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 734.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 750.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 750.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 737.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 1.299.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 792.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 1.127.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 738.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 688.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 724.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 669.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 990.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 1.120.000,-
	d. Satuan biaya paket <i>Residence</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 630.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 453.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 430.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 500.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 516.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 413.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 511.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 486.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 498.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 684.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 629.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 729.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 787.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 454.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 520.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 733.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 771.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 700.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 648.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 581.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 582.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 489.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 509.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 509.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 455.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 425.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 558.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 526.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 619.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 490.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 599.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 523.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 771.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 705.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan biaya paket <i>Halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, komponen paket terdiri dari: makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 2. Satuan biaya paket <i>Fullday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, komponen paket terdiri dari: makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 3. Satuan biaya paket <i>Residence</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap,, komponen paket terdiri dari: makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 4. Satuan biaya paket <i>Fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, komponen paket terdiri dari: akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 5. Akomodasi paket <i>fullboard</i> untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. 6. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 7. Pelaksanaan satuan biaya paket <i>Halfday</i>, <i>fullday</i>, <i>residence</i>, dan <i>fullboard</i> dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). 		
65.	Uanga Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor		
	a. Fullboard di Luar Kantor		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 180.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 120.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 200.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	b. Kegiatan di Dalam Kota (Sumatera Barat)		
	1. <i>Fullboard</i>	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	2. <i>Fullday/Halfday</i>	Orang/Hari	Rp. 85.000,-
	3. <i>Residence</i>	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	Keterangan : Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.		
66.	<u>Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.</u>		
	Satuan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.		
	1. Merupakan barang inventaris/asset yang diadakan di tahun berkenaan dan akan diserahkan pada tahun berkenaan juga.		
	2. Jenis barang yang diserahkan disesuaikan peraturan/petunjuk teknis yang berlaku.		
	3. Harga barang mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.		
67.	<u>Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.</u>		
	a. Satuan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.		
	1. <u>Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Kabupaten untuk perorangan:</u>		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 750.000,- s.d 1.500.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 600.000,- s.d 1.200.000
	▪ Juara III	Orang	Rp. 500.000,- s.d 1.000.000,-
	▪ Harapan I	Orang	Rp. 400.000,- s.d 800.000,-
	▪ Harapan II	Orang	Rp. 300.000,- s.d

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ Harapan III	Orang	Rp. 600.000,- Rp. ≤ 200.000,-
	2. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Kabupaten untuk beregu/kelompok:		
	▪ Juara I	Regu/Kelompok	Rp. 2.000.000,- s.d
	▪ Juara II	Regu/Kelompok	Rp. 5.000.000,- Rp. 1.500.000,- s.d
	▪ Juara III	Regu/Kelompok	Rp. 4.000.000,- Rp. 1.000.000,- s.d
	▪ Harapan I	Regu/Kelompok	Rp. 3.000.000,- Rp. 750.000,- s.d
	▪ Harapan II	Regu/Kelompok	Rp. 1.500.000,- Rp. 600.000,- s.d
	▪ Harapan III	Regu/Kelompok	Rp. 1.200.000,- Rp. ≤ 500.000,-
	3. Pertandingan/Lomba/Penilaian kontes ternak Tingkat Kabupaten:		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 2.500.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 2.000.000,-
	▪ Juara III	Orang	Rp. 1.500.000,-
	▪ Harapan I	Orang	Rp. 750.000,-
	▪ Harapan II	Orang	Rp. 500.000,-
	▪ Harapan III	Orang	Rp. 400.000,-
	4. Hadiah khusus:		
	a. Berprestasi/juara tingkat Provinsi.	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 10.000.000,-
	b. Berprestasi/juara tingkat Nasional	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 25.000.000,-
	c. Berprestasi/juara tingkat Internasional	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 50.000.000,-
	d. Peserta/pemain terbaik/terfavorit/fairplay.	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 1.000.000,-
	5. Bonus pemain/peserta terbaik. SD, SLTP, SLTA dan UMUM.		
		Orang	Rp. 300.000,-
	6. Bonus pertandingan/perlombaan MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat.		
	a. Untuk perorangan:		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 35.000.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 25.000.000,-
	▪ Juara III	Orang	Rp. 17.500.000,-
	▪ Harapan I	Orang	Rp. 7.500.000,-
	▪ Harapan II	Orang	Rp. 5.000.000,-
	▪		
	b. Untuk beregu/kelompok:		
	▪ Juara I	Regu/Kelompok	Rp. 17.500.000,-
	▪ Juara II	Regu/Kelompok	Rp. 9.000.000,-
	▪ Juara III	Regu/Kelompok	Rp. 6.000.000,-
	c. Pelatih/official:		
	▪ Kategori perorangan	30% dari total bonus perorangan.	
	▪ Kategori beregu/ kelompok	25% dari total bonus beregu.	

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	7. Bonus pertandingan/perlombaan PORPROV Tingkat Provinsi Sumatera Barat.		
	a. Untuk perorangan :		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 27.500.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 11.000.000,-
	▪ Juara III	Orang	Rp. 7.000.000,-
	b. Untuk beregu/kelompok :		
	▪ Juara I	Regu/Kelompok	Rp. 17.500.000,-
	▪ Juara II	Regu/Kelompok	Rp. 9.000.000,-
	▪ Juara III	Regu/Kelompok	Rp. 6.000.000,-
	c. Pelatih :		
	▪ Pelatih Kategori perorangan	30% dari total bonus perorangan.	
	▪ Pelatih Kategori beregu/kelompok	25% dari total bonus beregu.	
	d. Penghargaan bagi Nagari Lunas Pembayaran PBB-P2	Paket / Tahun	Rp. 40.000.000,-
	<u>Keterangan :</u> Apabila belum diakomodir dengan standar diatas, dapat diberikan indeks sesuai dengan persetujuan Bupati dengan Telaah Staf Kepala Perangkat Daerah.		
68.	Belanja Subsidi.		
	a. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terjangkau oleh masyarakat (Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
69.	Belanja Hibah.		
	1. Satuan biaya hibah kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan.		
	a. Tingkat Kabupaten.	Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	b. Tingkat Kecamatan.	Kegiatan	Rp. 3.000.000,-
	c. Tingkat Nagari.	Kegiatan	Rp. 2.000.000,-
	2. Satuan biaya hibah kepada kelompok/anggota masyarakat.	Disesuaikan dengan PTO masing-masing program.	
	3. Satuan biaya hibah tempat ibadah:		
	a. Masjid.	Mesjid	Rp. 25.000.000,-
	b. Mushalla dan Surau.	Mushalla dan Surau	Rp. 10.000.000,-
	<u>Keterangan :</u> 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). 2. Hibah kepada Tempat Ibadah, diberikan kepada Tempat Ibadah yang sudah terdaftar/terregistrasi dalam Daftar Inventarisasi Rumah Ibadah di Kabupaten Sijunjung. 3. Batasan maksimal pemberian hibah dikecualikan untuk organisasi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Organisasi yang diatur dalam Undang-Undang.		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja hibah diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
70.	Belanja Bantuan Sosial.		
	a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan (Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

BELANJA TIDAK TERDUGA

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Belanja Tidak Terduga.		
	A. Bantuan pengobatan dan perawatan kepada masyarakat.		
	Bantuan Pengobatan dan Perawatan kepada Masyarakat.	Orang	Rp. 5.000.000,-
	B. Bantuan kerugian korban bencana:		
	1. Kerugian 500.000 s/d 5.000.000		Rp. 500.000,-
	2. Kerugian diatas 5.000.000 s/d 10.000.000		Rp. 1.000.000,-
	3. Kerugian diatas 10.000.000 s/d 20.000.000		Rp. 2.000.000,-
	4. Kerugian diatas 20.000.000 s/d 30.000.000		Rp. 3.000.000,-
	5. Kerugian diatas 40.000.000 s/d 50.000.000		Rp. 4.000.000,-
	6. Kerugian diatas 50.000.000		Rp. 5.000.000,-
	<u>Keterangan :</u> Bantuan kerugian korban bencana maksimal diberikan Rp. 5.000.000,-.		
	C. Bantuan korban bencana alam:		
	1. Bantuan Bencana Alam		
	(a). Lauk Pauk	Jiwa/hari	Rp. 3.500,-
	(b). Beras	Kg/org/hari	½ Kg.
	2. Bantuan Tim BPK Tamu	Kendaraan/ kebakaran	Rp. 300.000,-
	D. Bencana non alam:		
	a. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan bencana non alam dampak penularan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	b. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah).		
	E. Uang lelah bagi petugas pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019, yaitu:		
	1. Petugas penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019:		
	a. petugas tenaga kesehatan;	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	b. petugas pos pemeriksaan;	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	c. petugas pos check point pengawasan;	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	d. petugas pos pengamanan diperbatasan;	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	e. petugas Tim Gerak Cepat (TGC);	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	f. Petugas sosialisasi dan kampanye kesehatan.	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	g. petugas <i>check point</i> pengawasan (tidak diperbatasan),	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	h. petugas penyemprotan desinfeksi/ <i>disinfectant</i> dipermukiman dan fasilitas umum; dan	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	i. relawan/masyarakat penyemprotan desinfeksi/ <i>disinfectant</i>	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	2. Petugas tenaga kesehatan dan pengemudi ambulans yang bertugas mengantarkan pasien terpapar <i>Corona Virus Disease</i> 2019 ke RSUP rujukan pemerintah (sudah termasuk penggantian uang makan):		
	a. perawat;	Orang/Hari	Rp. 350.000,-
	b. pengemudi/ <i>driver ambulance</i> ;	Orang/Hari	Rp. 300.000,-
	3. Petugas monitoring dan pengawasan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 serta petugas pengamanan ditempat karantina, yaitu:		
	a. petugas monitoring dan pengawasan penanganan Covid19, yaitu: (1). kegiatan antar kecamatan; dan (2). kegiatan dalam kecamatan.	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	b. petugas pengamanan ditempat karantina;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	4. Petugas penyebarluasan informasi, peliputan berita dan wawancara saat konferensi pers atau <i>press release</i> terkait <i>Corona Virus Disease</i> 2019, yaitu:		
	a. petugas penyebarluasan informasi, peliputan berita terkait <i>Corona Virus Disease</i> 2019, yaitu: (1). kegiatan antar kecamatan; dan (2). kegiatan dalam kecamatan.	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	b. wartawan saat konferensi pers/ <i>press release</i> ;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	5. Petugas pendataan, verifikasi, validasi, pemutakhiran data, pendampingan data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS dan Non DTKS serta Bantuan Langsung Tunai/BLT), petugas pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera/KKS, petugas pendistribusian BLT, petugas monitoring dan evaluasi penyaluran BST/BLT, petugas pendistribusian bantuan kebutuhan bahan pokok/sembako dan operasi pasar terkait dampak penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 serta petugas sosialisasi, monitoring dan evaluasi di sentra aktivitas masyarakat/pasar masa normal baru, yaitu:		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	a. petugas pendataan;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	b. Petugas verifikasi;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	c. Petugas validasi data;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	d. petugas pemutakhiran data;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	e. petugas pendampingan data;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	f. petugas pendistribusian KKS;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	g. petugas pendistribusian BLT;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	h. petugas monev penerima BST/BLT	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	i. petugas pendistribusian bantuan kebutuhan bahan pokok/sembako dan operasi pasar:		
	1. kegiatan antar kecamatan; dan	Orang/Hari	Rp. 175.000,-
	2. kegiatan dalam kecamatan.	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	j. petugas sosialisasi, monitoring dan evaluasi di sentra aktivitas masyarakat/pasar;	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	6. Petugas K3 dan Laundry penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di tempat karantina atau ruang isolasi, yaitu:		
	a. petugas K3;	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	b. petugas <i>laundry</i> ;	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	7. Petugas pemulasaran jenazah penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		
	a. petugas pemulasaraan jenazah;	Orang/Keg.	Rp. 550.000,-
	b. ustadz pemulasaraan jenazah;	Orang/Keg.	Rp. 500.000,-
	F. Insentif bagi Petugas Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yaitu:		
	1. Tenaga kesehatan dan tenaga umum difasilitas pelayanan kesehatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , sebagai berikut:		
	a. tenaga kesehatan yang bertugas penanganan pasien terpapar <i>Corona Virus Disease 2019</i> di tempat karantina, sebagai berikut:		
	1. dokter;	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	2. Perawat	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-
	b. tenaga kesehatan yang bertugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , sebagai berikut:		
	1. Dokter	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-
	2. perawat/bidan/tenaga kesehatan lainnya.	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,-
	c. tenaga umum difasilitas pelayanan kesehatan yang bertugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> , sebagai berikut:		
	1. pengemudi/ <i>driver ambulance</i> ;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	2. petugas rekam medis/status;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	3. petugas brankarman;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	4. petugas promosi kesehatan;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	5. petugas penyemprotan desinfeksi;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	6. petugas TGC Dinas Kesehatan;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	7. petugas TGC Puskesmas;	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	8. petugas pengamanan; dan	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	9. petugas <i>cleaning service</i> .	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	2. Tenaga kesehatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di RSUD Sijunjung, sebagai berikut:		
	a. dokter spesialis (Paru);	Orang/Bulan	Rp. 12.500.000,-
	b. dokter spesialis DPJP;	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,-
	c. dokter spesialis patologi klinis		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	dan radiologi;	Orang/Bulan	Rp. 8.000.000,-
	d. dokter;	Orang/Bulan	Rp. 5.500.000,-
	c. perawat UGD dan penanggung jawab;	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	f. perawat ruang isolasi; dan	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	g. tenaga paramedis lainnya.	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	G. Uang Santunan Kematian bagi Petugas Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019, yaitu:		
	Santunan kematian bagi petugas penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019, yaitu:		
	a. tenaga kesehatan/medis.	Orang/ Kematian	Rp. 100.000.000,-
	b. tenaga umum difasilitas pelayanan kesehatan.	Orang/ Kematian	Rp. 100.000.000,-
	H. Uang makan dan minum saat penugasan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019, yaitu:		
	1. petugas tenaga kesehatan; petugas pos pemeriksaan/petugas pos <i>check point</i> /petugas pos pengamanan diperbatasan; petugas sosialisasi dan kampanye kesehatan; petugas Tim Gerak Cepat (TGC);	Orang/Keg.	Rp. 52.000,-
	2. petugas selain pada angka 1;	Orang/Keg.	Rp. 25.000,-
	I. Biaya komunikasi:		
	Biaya komunikasi untuk kegiatan pertemuan, rapat koordinasi dan sejenisnya melalui konferensi video	Bulan	Rp. 500.000,-
	J. Belanja pelaksanaan piket di posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM skala Mikro; Operasi Yustisi dan kegiatan sejenis dalam rangka Penanganan Pandemi Covid19, yaitu:		
	a. Belanja makan dan minum serta suplement.		
	1. Petugas pelaksana piket, selama 8 (delapan) jam/shift.	paket	Rp. 30.000,-
	2. Petugas pelaksana piket, selama 12 (dua belas) jam/shift.	paket	Rp. 50.000,-
	b. Uang lelah petugas.		
	Petugas pelaksana piket.	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya (Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	2. Keadaan darurat, meliputi:		
	a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;		
	b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau		
	c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>3. Keperluan mendesak, meliputi:</p> <p>a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;</p> <p>b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;</p> <p>c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.</p> <p>4. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).</p> <p>5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).</p> <p>6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

BELANJA TRANSFER

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Belanja Bagi Hasil.		
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.		
	1. Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Nagari		
	Besaran Bagi Hasil Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.		
	2. Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Nagari		
	Besaran Bagi Hasil Retribusi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.		
2.	Belanja Bantuan Keuangan.		
	a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya (Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	b. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

NO	URAIAN	TAHUN 2022	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari besarnya paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).		

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

Format

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

Sehubungan dengan kerja mendesak dalam rangka,
maka diperintahkan Kepada :

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

Untuk bekerja lembur dari tanggal s/d 2022

Muaro Sijunjung,2022
KEPALA PD,

(.....)
NIP.

BUPATI SIJUNJUNG,
ttt
BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

Format

DAFTAR HADIR LEMBUR

Tanggal : 2022

NO	Nama/Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Kerja lembur	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				

Diketahui Oleh :
Kepala PD,

(.....)
NIP.

BUPATI SIJUNJUNG,
tt
BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

Format

DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

PD :
 KEGIATAN :
 BULAN :


No.	Nama	Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Lembur pada Tanggal					Total Biaya Lembur	Pph Pasal 21 (5% atau 15%)	Jumlah yang diterima	Tanda tangan
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4				5		8 = (7 x 6)	9	10 = (8 - 9)	11
1												
2												
Jumlah												

Setuju Bayar :
 Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.....

BUPATI SIJUNJUNG,
 ttd
 BENNY DWIFA YUSWIR

Catatan : Daftar Pembayaran didukung dengan Surat Tugas dan Daftar Hadir Kerja lembur.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MISWITA MR

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

Format

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor :
 Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (S P P D)

1.	Pejabat yang memberi perintah jalan	Kepala PD.....
2.	Nama Pegawai yang diperintahkan
3.	a. Pangkat & Gol. Menurut PP. No.6 Tahun 1997
	b. Jabatan
	c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	Ketua
4.	Maksud mengadakan perjalanan Dinas	Melakukan
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Dinas BA.....
6.	a. Tempat berangkat	a. Muaro Sijunjung
	b. Tempat tujuan	b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a. .. (.....) hari
	b. Tanggal berangkat	b.
	c. Tanggal harus kembali	c.
8.	Pengikut	1. 2. 3. 4. 5.
9.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	a.
	b. Mata anggaran	b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
 Pada tanggal :
 Kepala Perangkat Daerah

.....
 NIP.

Pegawai yang diperintahkan,

.....
 NIP.

SPPD No Berangkat Dari Pada Tanggal Ke	
Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan NIP.	
a. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala :
..... NIP. NIP.
b. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala :
..... NIP. NIP.
c. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala :
..... NIP. NIP.
d. Tiba Kembali di : Pada Tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya KEPALA PERANGKAT DAERAH NIP.	
e. CATATAN LAIN-LAIN	
f. PERHATIAN Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaan.	

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, A

MISWITA MR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

CONTOH PELAKSANAAN/PENERAPAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Pejabat Eselon IV ditugaskan mengadakan konsultasi mengenai dana DAK ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada tanggal 5 sampai 7 April 2021. Pejabat tersebut ke dan dari Bandara BIM menggunakan kendaraan umum. Kegiatan konsultasi ke kementerian dilakukan pada tanggal 6 April 2021. Maka biaya transportasi yang dibayarkan adalah :

1. Keberangkatan:

- a. Satuan biaya taksi dari Sijunjung ke Bandara BIM (Bus/Travel/Taksi/Kendaraan umum lainnya).
- b. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Padang Ke Jakarta.
- c. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel/Tempat Penginapan.
- d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- e. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari hotel menuju tempat tujuan penugasan.

2. Kepulangan:

- a. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari tempat tujuan penugasan menuju hotel atau tempat penginapan.
- b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/ Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel atau Tempat Penginapan ke Bandara Sockarno-Hatta.
- c. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Jakarta ke Padang.
- d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- e. Satuan biaya taksi (Bus/Travel/Taksi/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara BIM ke Sijunjung.

B. Pejabat Eselon IV ditugaskan mengadakan studi banding ke UPT Persampahan Bantargerbang di Jakarta pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2021. Pejabat tersebut ke dan dari Bandara BIM menggunakan kendaraan umum. Kegiatan studi banding ke UPT Bantargerbang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2021. Maka biaya transportasi yang dibayarkan adalah :

1. Keberangkatan:

- a. Satuan biaya taksi dari Sijunjung ke Bandara BIM (Bus/Travel/Taksi/Kendaraan umum lainnya).
- b. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Padang ke Jakarta.
- c. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel/Tempat Penginapan.
- d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- e. Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju UPT Persampahan Bantargerbang (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan *at cost*.

2. Kepulangan:

- a. Satuan biaya transportasi dari UPT Persampahan Bantargerbang menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan *at cost*;
- b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel atau Tempat Penginapan ke Bandara Soekarno-Hatta.
- c. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Jakarta ke Padang.
- d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- e. Satuan biaya taksi (Bus/Travel/Taksi/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara BIM ke Sijunjung.

C. Pejabat Eselon II ditugaskan menghadiri/mengikuti rapat koordinasi di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 5 sampai dengan 6 Mei 2021. Pejabat tersebut ke dan dari Bandara BIM menggunakan kendaraan dinas. Rapat koordinasi menurut jadwal dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Mei 2021 tersebut. Maka satuan biaya taksi yang dibayarkan adalah :

1. Keberangkatan:

- a. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Padang ke Jakarta.
- b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kementerian Dalam Negeri.
- c. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari hotel menuju tempat tujuan penugasan.
- d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.

2. Kepulangan:

- a. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari tempat tujuan penugasan menuju hotel.
 - b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Kementerian Dalam Negeri atau dari Hotel/Tempat Penginapan ke Bandara Soekarno-Hatta.
 - c. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Jakarta ke Padang.
 - d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- D. Pejabat Eselon III ditugaskan mengikuti sosialisasi di Kementerian Keuangan, Jakarta pada tanggal 6 sampai dengan 9 September 2021, Pejabat tersebut ke Bandara BIM menggunakan kendaraan dinas. Pada tanggal 8 September 2021 pejabat tersebut mendapat kabar bahwa yang bersangkutan ditugaskan untuk mendampingi kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sijunjung ke Solo pada tanggal 8 sampai 10 September 2021. Maka biaya transportasi yang dibayarkan adalah:

1. Keberangkatan:

- a. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Padang ke Jakarta.
- b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel/Tempat Penginapan.
- c. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel/Tempat Penginapan ke Kementerian Keuangan.
- d. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Kementerian Keuangan atau dari Hotel/Tempat Penginapan ke Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 8 September 2021.
- e. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Jakarta ke Solo pada tanggal 8 September 2021.
- f. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Adi Soemarmo-Solo ke Hotel/Tempat Penginapan pada tanggal 8 September 2021.
- g. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel/Tempat Penginapan atau lokasi kegiatan atau tempat tujuan penugasan.
- h. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.

2. Kepulangan:

- a. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) lokasi kegiatan atau tempat tujuan penugasan ke Hotel/Tempat Penginapan.
 - b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel/Tempat Penginapan atau tempat tujuan penugasan ke Bandara Adi Soemarmo-Solo pada tanggal 10 September 2021.
 - c. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Solo ke Padang pada tanggal 10 September 2021 (menggunakan rute penerbangan transit di kota yang terdekat).
 - d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- E. Sekretaris Camat Sijunjung ditugaskan ke Kecamatan Kamang Baru untuk mengikuti kegiatan BBGRM pada tanggal 4 Oktober 2021 mempergunakan kendaraan dinas, maka biaya perjalanan dinas yang dibayarkan adalah:
- Maka Sekretaris Camat Sijunjung menerima uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.150.000,-/OH.
- F. Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, menginap di hotel dan masing-masingnya menggunakan kamar hotel yang berbeda karena tidak dimungkinkan menggunakan satu kamar hotel yang sama. Harga masing-masing kamar hotel tersebut Rp. 850.000,-/malam. Maka pertanggungjawaban biaya penginapannya:
- Total biaya penginapan 2 kamar tersebut Rp. 1.700.000,-/malam maka pejabat eselon IV mempertanggungjawabkan biaya penginapannya Rp.730.000,-/ malam dan Pejabat Eselon III mempertanggungjawabkan Rp.970.000,-/malam.
- G. Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan III melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan menginap di hotel dengan menggunakan fasilitas kamar hotel Rp.900.000,-/malam. Satu kamar diisi berdua oleh pegawai tersebut. Maka pertanggungjawaban biaya penginapannya adalah :
- Maka biaya penginapan dipertanggungjawabkan berdua oleh pegawai tersebut masing-masingnya Rp.450.000,-/orang/malam dan tidak melebihi standar maksimal biaya penginapan masing-masing pegawai tersebut.

H. Pejabat Eselon IV melakukan perjalanan dinas luar kota selama 3 (tiga) hari dari tanggal 5 s.d 7 Januari 2021 untuk mengikuti meeting/rapat koordinasi (acara rapat *fullboard*) pada tanggal 6 Januari 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di hotel Jakarta. Maka pertanggungjawaban biaya uang harian perjalanan dinas dan uang harian kegiatan rapat adalah:

Maka pejabat eselon IV tersebut menerima uang harian perjalanan dinas sebanyak 2 hari yaitu pada tanggal 5 dan 7 Januari 2021 dengan indeks besaran Rp.530.000,-/OH dan uang harian kegiatan rapat 1 hari pada tanggal 6 Januari 2021 dengan indeks besaran Rp.180.000/OH.

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR